

**HAK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PENCALONAN  
LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
KEMANFAATAN DAN KEADILAN HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**HAK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PENCALONAN  
LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
KEMANFAATAN DAN KEADILAN HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
Siti Aminah  
212102030089

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**HAK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM  
PENCALONAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN  
HUKUM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
46/P/HUM/2018)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

SITI AMINAH  
212102030089

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
Ahmad Faris Widad, S.H, M.H  
NIP. 198811242023211014

**HAK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PENCALONAN  
LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
KEMANFAATAN DAN KEADILAN HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 5 November 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Achmad Hasan Basri, S.H, M.H.

NIP. 198804132019031008

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H, M.H.

NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, S.H, M.H.

2. Ahmad Faris Wijdan, S.H, M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A

NIP. 19911107201801100

## MOTTO

إِنَّ هَٰذَا لَأَمْرٌ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَّهُمْ هُنْتَ إِيَّاهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : —Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. \*



---

\* Al-Qur'an Nahdlatul Ulama'. — Al-qur'an dan terjemah II. 2024, Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://share.google/QonhIG3sPu80QMdVf>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat Rahmat, Hidayat dan izin-Nya akhirnya penelitian Skripsi ini telah selesai dan dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam Peneliti menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dan penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua, Jupri dan Zainiyah yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tak pernah putus dan motivasi untuk tetap sabar dan tabah selama berproses dan selalu mengingatkan untuk terus berfikir positif dalam setiap mengambil langkah.
2. Saudara dan saudari peneliti, Faqih Sunny dan Lana Mazidatur Rizkiyah serta dan Yeni Arifah Maulidah yang selalu menjadi penyemangat peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan semangat serta do'a terbaiknya.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, anugerah, hidayah dan izin-Nya segala perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang kekasih pemberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur saya panjatkan setelah mencapai pada tahap akhir dalam penyelesaian S1. Setelah ini kita dapat menyalurkan dan memanfaatkan ilmu yang kita dapat semasa kuliah untuk diterapkan di kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi serta bimbingannya. Maka oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiuddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan dalam menunjang perkuliahan di fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan motivasi serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah tulus memberikan motivasi, arahan, nasihat yang sangat berharga dan apresiasi dalam proses perkuliahan.

5. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta nasihat dalam memilih mata kuliah dan merencanakan studi selama masa perkuliahan serta telah memberikan motivasi dan bimbingan yang sangat berarti serta sabar dan telaten dalam membimbing sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendasar mengenai mata kuliah yang ditempuh semasa perkuliahan.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah segala proses pengurusan berkas dan juga persyaratan yang dibutuhkan penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan tidak sempurna. Oleh karena itu, Kritik dan saran dari pembaca akan sangat membantu penulis dalam mengembangkan karya penulisan dengan harapan bahwa karya ini dapat memberikan manfaat keilmuan bagi para pembaca.

Jember, 27 Agustus 2025

Penulis

## ABSTRAK

**Siti Aminah, 2025: *Hak Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif Pada Pemilu 2024 Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Dan Keadilan Hukum (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018)***

Kata Kunci: Hak Politik, Mahkamah Agung, Keadilan, Kemanfaatan Hukum.

Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan KPU No 20 tahun 2018, Peraturan mengenai pembatasan hak politik seorang mantan narapidana korupsi dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum. Karena dianggap melanggar hierarki Perundang-Undangan, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman melakukan uji materiil terhadap peraturan tersebut. Putusan MA No 46/P/HUM/2018 menyatakan mantan terpidana korupsi tetap memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum calon anggota legislatif.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Apa Landasan Yuridis Mahkamah Agung dalam Melakukan uji materiil terhadap ketentuan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018? 2) Bagaimana kesesuaian Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus mengenai Peraturan KPU No 20 tahun 2018 dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan hukum?

Adapun tujuan penelitian ini 1) Untuk mendeskripsikan mengenai Landasan Yuridis yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam Menetapkan putusan terhadap ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tentang larangan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif, 2) Untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus mengenai PKPU No 20 tahun 2018 apakah sudah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data utama dan mengumpulkan literatur yang bersumber dari perundang-undangan, buku, Jurnal dan media internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian yakni 1). Landasan yuridis MA melakukan uji materiil terhadap peraturan KPU tersebut bersumber dari pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan kewenangan pada MA untuk menguji Peraturan dibawah Undang-Undang. 2). Pertimbangan hukum hakim MA sejalan dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan hukum untuk kepastian hukum dan perlindungan hak politik warga negara. Namun, dari perspektif kemanfaatan sosial dan keadilan substantif, putusan MA belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang menuntut wakil rakyat yang berintegritas dan bebas dari rekam jejak tindak pidana korupsi.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>Bab II Kajian Pustaka .....</b>	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kajian Teori.....	33
<b>Bab III Metode Penelitian.....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Hukum .....	52

D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Bahan Hukum.....	55
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	55
<b>Bab IV Pembahasan .....</b>	<b>57</b>
A. Landasan Yuridis Mahkamah Agung Dalam Mengambil Putusan Terhadap Ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 .....	57
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46P/HUM/2018 menurut Perspektif Kemanfaatan dan Keadilan Hukum .....	66
<b>Bab V Penutup.....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan.....	84
B. Saran .....	84
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>86</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai suatu Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia memastikan bahwa setiap aspek pemerintahan itu dilakukan berdasarkan pada aturan yang adil dan juga transparan.<sup>1</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan itu berjalan berdasarkan pada norma objektif bukan hanya atas dasar kekuasaan semata, prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi juga harus berlandaskan hukum dengan mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu tangan, melainkan sudah terdistribusi dengan rapi dalam tiga pilar utama atau biasa disebut *trias politica* yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>2</sup> Pemisahan kekuasaan ini bukan sekedar pembagian tugas tapi juga menjadi upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum serta menjaga keseimbangan negara. Pemisahan kekuasaan ini juga berlandaskan pada prinsip demokrasi dan diatur dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Ade Rizki Saputra dkk, *Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia*, Journal of Sustainable Research (FJSR) Vol.3, No.5, 2024

<sup>2</sup> Christiani Junita Umboh, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Vol. 8 No. 1 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/2595>

setiap lembaga itu memiliki peran masing-masing tetapi tetap saling berkoordinasi untuk menjaga stabilitas dalam sistem pemerintahan.<sup>3</sup>

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Rakyat memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui wakil rakyat yang akan mereka pilih. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat maka diselenggarakanlah pemilihan umum yang menjadi tempat rakyat menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pemerintahan. Terdapat dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk diselenggarakannya pemilu yang berkualitas dengan mengikut sertakan masyarakat dengan prinsip demokrasi yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum merupakan Ajang Penentuan siapa yang akan menjadi perwakilan rakyat di dalam pemerintahan.<sup>4</sup>

Pemilihan umum dilakukan sebagai wadah harapan masyarakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin serta wakil rakyat untuk memenuhi dan menjamin kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup> Pemilu yang bersih dan adil merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan berintegritas. Proses pemilu yang bebas dari kecurangan, seperti politik uang, intimidasi, dan manipulasi suara akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas dan kredibilitasnya, bukan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), 46-47.

<sup>4</sup> Latipah Nasution, "Pemilu dan Kedaulatan rakyat", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No 9b (2017), link akses : <https://journal2.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/11323>

<sup>5</sup> Asep Setiawan, *Dinamika demokrasi, pemilu dan otonomi daerah di Indonesia*, (Yogyakarta, Cv. Fawwaz Mediapipta, 2022), 60

karena transaksi kepentingan sesaat. Pemilu yang berkualitas hanya bisa terwujud jika semua pihak, termasuk penyelenggara, peserta, dan pemilih memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam setiap tahap pemilu. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus menjadi prioritas utama agar pesta demokrasi benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu, Indonesia membuat lembaga Negara yang bersifat independen untuk menjadi penyelenggara Pemilu yaitu KPU. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga, yang disepakati tanggal 9 November 2001 : Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>7</sup> Sebelumnya larangan mantan terpidana korupsi dapat ikut berpartisipasi dalam Pemilu atau dalam pencalonan anggota Legislatif yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut merupakan aturan tentang ketentuan yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dapat diterapkan pada pemilihan

---

<sup>6</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.17 No 2 (2020), <https://doi.org/10.31078/jk1726>

<sup>7</sup> B Bahrudin, *PKPU Policy Number 20 of 2018 Concerning the Prohibition of Former Corruptors as Legislative Candidates in the 2019 General Election*, Academic International Conference on Literacy and Novelty Volume 2021

calon legislatif, Namun peraturan yang dikeluarkan KPU untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif mendapat penolakan dari pemerintah, Bawaslu, dan DPR. Penolakan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa KPU melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa mantan narapidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih tetap dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan secara terbuka mengungkapkan kasus hukum yang pernah dialaminya kepada publik.<sup>8</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Wilma Silalah bahwa Pemilu memiliki tujuan utama di antaranya ialah untuk memastikan pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan berjalan secara aman, tertib, dan damai, serta mendukung rotasi pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.<sup>9</sup> Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana untuk menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan menjunjung hak asasi manusia, termasuk hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu, yang dijamin oleh negara.

Selain itu, kebijakan KPU tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak politik setiap warga negara, termasuk mantan narapidana kasus korupsi

---

<sup>8</sup> Ahmad Sobari, *Mantan Terpidana Korupsi menjadi anggota legislative*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2021), link akses : <https://doi.org/10.47313/njl.v5i2.1445>

<sup>9</sup> Wilma Silalah, *integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis*, Jurnal Bawaslu Vol. 4 No. 1 (2022), link akses, [https://journal.bawaslu.go.id/index.php/GBK/article/download/94/153?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.bawaslu.go.id/index.php/GBK/article/download/94/153?utm_source=chatgpt.com)

sebagai bagian dari hak konstitusional mereka.<sup>10</sup> Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, serta memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan dalam pemerintahan. Sebagaimana sudah terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara baik dalam pemilihan presiden dan Wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD atau dalam pemilihan kepala daerah. Hak pilih disini dibagi menjadi 2 yaitu Hak Pilih pasif (dipilih) dan hak pilih aktif (memilih).

Hak dalam memilih dan dipilih ini sudah dilindungi oleh Undang-undang karena itu setiap warga negara memiliki haknya dalam pemilihan tanpa adanya intimidasi, ancaman atau campur tangan orang lain.<sup>11</sup> Terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 46/P/HHUM/2018 membatalkan ketentuan dalam peraturan KPU tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di mana dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan

---

<sup>10</sup> Lapipah Nasution, *Pemilu dan kedaulatan rakyat*, jurnal konstitusi, vol 1 no 9 diakses pada 2017, link akses : <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/11323>

<sup>11</sup> Felani Ahmad Cerdas, *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)*, Volume 25 Nomor 1, (Januari - Juni 2019), <https://typeset.io/pdf/jaminan-perlindungan-hak-pilih-dan-kewajiban-negara-4wiiwva9va.pdf>

yang melarang mantan terpidana korupsi dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan demikian putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak politik, namun beberapa pihak menganggap bahwa putusan tersebut melemahkan upaya pemberantasan korupsi sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara penegak hukum dengan pemberantasan korupsi.

Pada pemilu 2019 terdapat beberapa persoalan yang mewarnai pesta demokrasi, dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan juga polisi yang bertugas dalam pelaksanaan pemilu dan juga persoalan mengenai Hak politik mantan terpidana korupsi setelah dibuat Peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang melarang mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam seleksi calon anggota Legislatif.<sup>12</sup> Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak mencantumkan larangan serupa. KPU dinilai telah melampaui kewenangannya karena membatasi hak politik warga negara melalui peraturan teknis, padahal pembatasan terhadap hak konstitusional seharusnya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

Begitupun pada pemilihan umum 2024 terdapat beberapa mantan narapidana korupsi yang keterlibatan dalam pencalonan anggota legislatif.

Berdasarkan temuan dari ICW ( *Indonesia Corruption Watch* ) terdapat 56

---

<sup>12</sup> Rendra Edi Pratama dan Hananta Widodo, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU no 20 tahun 2018*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1 (2020), link akses: <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.30186>

nama yang tercantum dalam surat suara.<sup>13</sup> Dengan kembalinya mantan narapidana korupsi untuk menduduki jabatan publik, termasuk sebagai anggota legislatif, menunjukkan masih lemahnya komitmen etis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas bahkan sebagian masyarakat tidak menaruh perhatian serius terhadap isu ini, keberadaan mantan terpidana korupsi di lembaga legislatif berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Adapun pandangan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menegaskan bahwa keterlibatan 56 mantan terpidana korupsi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi dan mekanisme seleksi calon legislatif agar hak politik individu tidak digunakan sebagai legitimasi bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk kembali menguasai ruang kekuasaan publik.

Dalam Undang-Undang Pemilu terdapat beberapa ketentuan mengenai pembatasan hak politik seorang mantan terpidana korupsi dalam pencalonan legislatif, yang mana dalam pengisian jabatan Legislatif diantaranya ialah DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dipilih langsung oleh rakyat

---

<sup>13</sup> Anti korupsi, *Temuan ICW dalam daftar calon tetap calon anggota Legislatif*, diakses 6 November 2023, link akses : <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>

<sup>14</sup> Indonesia Corruption Watch. (2023). *Pemetaan mantan napi korupsi dalam daftar calon tetap calon legislatif Pemilu 2024*. Jakarta, Link akses: <https://antikorupsi.org/id/article/pemetaan-mantan-napi-korupsi-caleg-2024>

dalam pemilihan umum.<sup>15</sup> Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi dalam pencalonan legislatif tersebut diperbolehkan dengan syarat harus bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan seorang mantan narapidana dan dari sini dapat disimpulkan bahwa KPU menekankan bahwa pentingnya menghadirkan calon anggota legislatif yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik.<sup>16</sup>

Partisipasi mantan narapidana kasus korupsi dalam Pemilihan umum menjadi isu yang kompleks mengingat Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), namun di sisi lain juga berkomitmen untuk memerangi tindak pidana korupsi.<sup>17</sup> Mengenai Pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi untuk menentukan kedudukan hukum serta urgensinya dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang berintegritas di Indonesia.

Hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang.<sup>18</sup> Akan tetapi, pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat proporsional, dan bertujuan melindungi kepentingan umum. Dengan demikian negara harus menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak politik individu dan tanggung jawab moral untuk menjaga integritas jabatan publik. Dalam hal

---

<sup>15</sup> Ahmad Sobari, *Mantan*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2021), link akses: <https://doi.org/10.47313/njl.v5i2.1445>

<sup>16</sup> Pusat Edukasi Pemilu, *Tugas dan Kewenangan Komisi pemilihan umum*, 13 Oktober 2022, link akses: <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>

<sup>17</sup> Eko Riyadi dkk. *Korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia*, (Yogyakarta, Pusham UII, 2019), 192

<sup>18</sup> Agusniwan Etra, *Hak Politik Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 129–174

ini, pemberian ruang bagi mantan narapidana korupsi untuk kembali mencalonkan diri tanpa mekanisme pengawasan yang ketat berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang menegakkan prinsip keadilan dan non-diskriminasi, namun tetap berorientasi pada perlindungan moralitas politik serta pencegahan korupsi dalam sistem pemerintahan.

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (3), menyatakan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, namun terdapat pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi di sini tertera dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa seorang mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat telah melewati masa jeda 5 tahun sejak pembebasan.<sup>19</sup>

Secara yuridis, putusan MA ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung tersebut, bertujuan untuk mengembalikan penghormatan terhadap prinsip konstitusional kesetaraan hukum, di mana setiap warga negara termasuk mantan narapidana memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik,

---

<sup>19</sup> Kajian ICW anti korupsi, *Mahkamah Konstotusi larang koruptor untuk maju pilkada*, diakses pada 30 Januari 2020, link akses: <https://antikorupsi.org/id/article/mahkamah-konstitusi-larang-koruptor-maju-pilkada>

<sup>20</sup> Rendra Edi Pratama dan Hananta Widodo, *Tinjauan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1 (2020), link akses: <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.30186>

sepanjang telah menjalani pidana dan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Dalam perspektif keadilan hukum dan hak konstitusional, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk menambah syarat pencalonan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>21</sup> Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung memberikan hak yang sama kepada semua orang dengan menjamin kesetaraan hak bagi mantan terpidana korupsi asalkan memenuhi syarat hukum yang sudah diberlakukan. Berdasarkan pada Undang-Undang dan putusan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada mantan terpidana korupsi untuk memulihkan hak nya dalam berpartisipasi di bidang politik serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan KPU dalam membatasi hak politik seseorang tanpa dasar yang jelas.

Berdasarkan latar belakang di atas, menelusuri lebih dalam terkait Putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut dengan menetapkan bahwa ketentuan dalam hasil uji materiil tersebut memberikan kesempatan kedua dengan memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif dan menganggap Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut bertentangan dengan UU yang lebih tinggi karena mengenai pembatasan kekuasaan

---

<sup>21</sup> Muhammad Aulia Ichsan dkk. *Analisis yuridis putusan mahkamah agung nomor 46p/hum/2018 terkait uji materiil pasal 4 ayat (3) peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2 (2022), link : <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9013>

tentunya harus dilihat dari Undang-Undang yang lebih tinggi mengenai kesesuaian dalam membatasi hak seseorang.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti secara kritis apakah putusan tersebut sudah sesuai jika kita melihat dari pandangan teori kemanfaatan dan keadilan hukum dengan memberikan kesempatan kepada mantan terpidana korupsi untuk ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih judul —Hak mantan terpidana korupsi dalam pencalonan legislatif pada pemilu 2024 ditinjau dari perspektif kemanfaatan dan keadilan hukum (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung nomor 46/P/HUM/2018)II.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian ialah sebagaimana berikut:

1. Apa landasan yuridis Mahkamah Agung dalam melakukan uji materil terhadap ketentuan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus mengenai Peraturan KPU No 20 tahun 2018 dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai landasan yuridis yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap ketentuan

peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi dalam pencalonan sebagai anggota legislatif

2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus mengenai peraturan KPU No 20 tahun 2018 apakah itu sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan juga dapat bermanfaat bagi para pihak yang tertarik dalam perkembangan hukum yang berkaitan dengan isu hukum mengenai pembahasan yang telah dikaji. Penelitian yang baik adalah penelitian yang hasilnya bisa memberikan manfaat kepada semua pihak. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan keilmuan mengenai hak mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif ditinjau dari perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum serta analisis dari putusan Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan khususnya dalam bidang hukum serta menambah pengetahuan mengenai aturan yang berkaitan tentang kesesuaian aturan diatas dengan asas hukum dalam mengambil suatu keputusan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang menyukai dan tertarik akan sistem ketatanegaraan atau isu hukum dalam sistem kekuasaan kehakiman. Dan penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis dalam merumuskan peraturann yang terkait bagi legislator atau pembuat kebijakan yang diberlakukan.

### a. Bagi Pembuat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah untuk penyusunan regulasi yang lebih efektif dan adil serta dapat menjadi landasan bagi DPR dan pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait syarat pencalonan lembaga legislatif.

### b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Lembaga Pemilu meliputi KPU, Bawaslu dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan serta menerapkan aturan pencalonan mantan terpidana korupsi secara proporsional dan memberikan panduan bagi hakim dalam memutus suatu perkara yang terkait tentang hak politik mantan terpidana korupsi.

### c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menilai calon anggota legislatif berdasarkan pada prinsip keadilan dan

kemanfaatan hukum serta memberikan informasi yang lebih objektif sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam melakukan pemilihan dalam pemilu.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan definisi dari istilah-istilah penting yang digunakan serta menjadi titik perhatian dari penelitian yang dilakukan didalam judul penelitian. Tujuan dengan adanya penjelasan mengenai definisi istilah yakni agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti atau makna yang tersirat dalam istilah tersebut dengan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal pokok yang sebenarnya akan diteliti oleh penulis. Dikarenakan mungkin pembaca salah mengartikan suatu objek yang akan dibahas apabila tidak dipaparkan secara jelas.

Definisi istilah dari judul penelitian yang berjudul —Hak mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2024 ditinjau dari perspektif kemanfaatan dan keadilan hukum (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung nomor 46/P/HUM/2018)ll. Adapun beberapa istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini sebagaimana berikut ini :

##### **1. Hak**

Hak adalah hak yang didasarkan dalam satu atau lain bentuk pada hukum. Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum ia dapat berbuat apa saja

terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

## 2. Mantan terpidana korupsi

Mantan terpidana korupsi atau biasa disebut Koruptor merupakan seseorang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan Negara dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Mantan narapidana adalah seseorang yang pernah melakukan kejahatan yang merugikan pihak lain dan dalam pemerintahan orang yang melakukan korupsi tentu mereka kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan amanah yang diberikan masyarakat kepada mereka dengan tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik serta tidak menghormati hukum dengan melakukan kejahatan yang tentu tidak diperbolehkan dalam hukum, apalagi dalam dunia politik dengan cara merampas yang bukan haknya sehingga merugikan bangsa dan Negara maka tentu mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan.<sup>23</sup>

## 3. Calon Legislatif

Seseorang yang mencalonkan dirinya untuk menjadi salah satu anggota dalam lembaga legislatif. Atau biasa disebut sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/kota dengan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi melalui pendaftaran yang sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana

<sup>22</sup> Lysa Anggrayni, *Diklat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau, Suska Press, 2014)

<sup>23</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 352

yang sudah ada dalam Undang-Undang Pemilu lalu diseleksi secara administratif oleh Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya akan dipilih langsung oleh masyarakat dalam Pemilu.<sup>24</sup>

#### 4. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>25</sup> Kemanfaatan hukum berhubungan erat dengan teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, di mana hukum seharusnya menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam praktiknya, kemanfaatan hukum berarti bahwa suatu aturan hukum harus dapat diterapkan secara efektif, memberikan keadilan sosial, serta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan cara yang paling menguntungkan bagi semua pihak.

#### 5. Keadilan Hukum

Keadilan dapat kita artikan sebagai suatu keadaan yang mana setiap individu itu mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya penghalang atau diskriminasi sehingga pembagian hak tersebut menjadi tidak seimbang. Adapun konsep ini telah dikaji oleh beberapa filsuf diantaranya adalah Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Dules Ery Pratama yang

---

<sup>24</sup> Darmadi Djufri, *Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2023), <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2307>

<sup>25</sup> Yupiter Marpi, *ilmu hukum suatu pengantar*, (PT. Zona media mandiri, 2021), 44-47

membedakan keadilan menjadi 2 jenis utama yakni keadilan distributif dan korektif.<sup>26</sup>

Keadilan distributif ialah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana sumber daya, hak, atau kewajiban dibagi secara proporsional dalam masyarakat berdasarkan prestasi, kebutuhan, atau kontribusi individunya. Sedangkan keadilan korektif yang berfungsi untuk mengoreksi ketidakadilan yang muncul akibat tindakan individu, seperti dalam kasus kriminal atau korupsi yang melakukan kejahatan sehingga merugikan negara dan seluruh masyarakat.

#### 6. Putusan

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim dalam bentuk tertulis. Hakim memiliki tugas dan wewenang dalam mengadili serta memutus suatu perkara dalam pengadilan dan tentu proses ini guna untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan memberikan kepastian hukum yang adil.<sup>27</sup> Putusan adalah hasil keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>28</sup> Dimana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

#### 7. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, yang bertujuan untuk mengawasi serta memastikan kesesuaian

<sup>26</sup> Dules Ery Pratama Hrp dkk, Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato, Jurnal politik, Vol. 2 No. 3 September 2024, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1337>

<sup>27</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum acara perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Cv. Budi Utama, 2020), 51.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online <https://kbbi.web.id/putus>

penerapan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang bersifat independen.<sup>29</sup> Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat (harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat).

Berdasarkan definisi istilah, arti dari judul yang diambil oleh peneliti ialah tentang kajian normatif mengenai hak-hak politik mantan narapidana yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat. Hak yang dimaksud dapat mencakup hak untuk dipilih dalam jabatan publik, hak berekspresi dalam ruang demokrasi. Penelitian ini menilai sejauh mana pembatasan atau pengakuan terhadap hak-hak tersebut mencerminkan asas keadilan substantif, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Sementara itu, dari sudut pandang kemanfaatan hukum, penelitian ini mempertimbangkan dampak dari pengakuan atau pembatasan hak mantan narapidana korupsi terhadap efektivitas hukum dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, termasuk aspek pencegahan korupsi, pemulihan kepercayaan publik, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai pengantar terhadap isi skripsi yang disampaikan secara sistematis dari bab ke bab. Setiap bab akan

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung*, link akses: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

memberikan pembahasan mengenai satu fokus bahasan yang urut layaknya suatu penelitian yang dilakukan. Pembagian pembahasan ini sangat penting agar penulisan yang dilakukan dapat disusun secara urut serta dapat membantu peneliti agar mudah mencermati pembahasan yang akan diteliti serta membantu dalam langkah penelitian.

Adapun sistem penyusunan dalam penelitian disusun dalam beberapa bab sebagaimana berikut :

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian tentang isu hukum yang diambil serta pembahasan bab 1 juga berisi hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah terkait judul dalam penelitian.

#### BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini merupakan pembahasan tentang kajian Pustaka atau tinjauan pustaka yang memuat uraian tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan serta berkaitan dengan tema yang diambil dalam penelitian yakni tentang hak seorang mantan terpidana korupsi dalam pencalonan legislatif pada pemilu 2024 ditinjau dari perspektif kemanfaatan dan keadilan hukum (studi atas putusan mahkamah agung nomor 46/p/hum/2018). Dan adapun dalam penelitian ini terdapat 5 sumber penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat serta menambah wawasan terkait penelitian yang dilakukan.

#### BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data dan beberapa tahapan-tahapan penelitian.

#### BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisi mengenai penyajian data dan analisis pembahasan terhadap gambaran obyek penelitian yang dilakukan serta menganalisis terkait bahan hukum yang ada dengan mempertimbangkan ulang dengan memakai teori yang sesuai dengan analisis pembahasan temuan.

#### BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir serta penutup yang berisi simpulan dari pembahasan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah ditentukan sebelumnya serta saran. Simpulan merupakan penyajian singkat dari hasil penelitian dan analisis data yang berhubungan dengan fokus permasalahan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis sejauh ini ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai analisis putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 dengan berbagai macam pandangan menurut perspektif hukum yang ada. Tujuan dari penelitian terdahulu di sini sebagai salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang akan dipakai sehingga dapat menghindari adanya plagiasi dari peneliti lainnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Fahrul Renaldi, Skripsi 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 p/hum/2018)<sup>30</sup>

Seorang mantan terpidana yang pernah melakukan suatu kejahatan atau dosa dalam islam itu dianggap sebagai orang yang cacat moral sehingga hak-haknya tidak dapat terpenuhi kecuali orang tersebut bertobat dan berbuat baik untuk menebus kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hak politik seorang mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan pada hasil penelitian dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fahrul Renaldi.

---

<sup>30</sup> Fahrul Renaldi, "*pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah (putusan mahkamah agung no 46 p/hum/2018*", ( Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Adapun rumusan masalah dalam skripsi yang ditulis oleh Fahrul Renaldi sebagaimana berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tentang pencalonan Mantan Narapidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No 46/HUM/2018?
2. Bagaimana Hak Asasi manusia memandang Putusan Mahkamah Agung No 46 P/Hum/2018?
3. Bagaimana Fiqih siyasah memandang Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018?

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam mengolah dan menganalisa data adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional. Dengan hasil penelitian 1) Mantan narapidana merupakan orang yang pernah melakukan perbuatan kejahatan/tindakan Kriminal dan telah menjalani Hukuman Pidana. Hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh, kecuali telah bertaubat sebagai penghapus dosa yang telah lalu. 2) Menurut Hak Asasi manusia, mantan narapidana mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara dan tidak bisa dibatasi oleh apapun karena sudah menjalani hukuman sebagai tanggung jawab atas perilakunya. 3) Menurut fiqh siyasah, Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 sudah sejalan dengan Hukum Positif Dan Hukum Islam, Karena Putusan tersebut sesuai

dengan kesimpulan atas hakim membolehkan mantan Narapidana Korupsi menjadi calon legislatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian terdahulu cenderung berpatokan kepada hak asasi manusia dengan meninjau pada perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak dan kebijakan pemerintah dalam memberikan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif.

2. Ahmad Nubli, Skripsi 2019, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia.<sup>31</sup>

Hak politik terhadap seseorang itu tidak dibatasi dalam Undang-Undang sehingga meskipun orang tersebut pernah melakukan kesalahan atau kejahatan jika mereka sudah menjalani hukuman atau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat apalagi jika hal tersebut adalah kasus korupsi ketika orang tersebut sudah selesai menjalankan masa hukumannya maka masih diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya dalam pencalonan legislatif. Oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hak politik yang dimiliki mantan terpidana korupsi.

Adapun rumusan masalah dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nubli sebagaimana berikut:

1. Bagaimana hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pencabutan PKPU No. 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 46P/HUM/2018?

---

<sup>31</sup> Ahmad Nubli, " *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia* ". ( Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. melalui aspek hukum dan peraturan-peraturan. Sementara sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan hasil penelitian 1) Hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia tidak dibatasi oleh undang-undang dan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun oknum tersebut terjerat beberapa kali dalam kasus korupsi, dan ketika telah menyelesaikan masa hukumannya masih dibolehkan lagi untuk mencalonkan diri kembali. 2) Setelah dicabutnya PKPU No. 20 tahun 2018, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No 46P/HUM/2018 sebagai legitimasi bahwa mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk berkontestasi dalam pemilu 2019.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah diantara keduanya penelitian terdahulu membahas mengenai hak yang seharusnya diberikan kepada seluruh warga tanpa membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai analisis hukum bahwa seharusnya memang mantan narapidana korupsi tidak usah diberikan kesempatan untuk kembali diberikan kesempatan ada dalam pemerintahan.

3. Fifin Triana Astuti, Skripsi 2021, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.<sup>32</sup> Mengenai analisis argumentasi dari hakim Mahkamah Agung dalam putusan No 46/P/HUM/2018 dengan mendeskripsikan secara global dan menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka dengan itu dilakukanlah penelitian terhadap putusan tersebut untuk menganalisis lebih lanjut terhadap hasil putusan dengan dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam skripsi yang ditulis oleh Fifin Triana Astuti sebagaimana berikut:
  1. Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi?
  2. Bagaimana argumentasi hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme?

---

<sup>32</sup> Fifin Triana Astuti, *"analisis putusan mahkamah agung nomor 46/p/hum/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme"*, ( Skripsi, IAIN Salatiga, 2021 )

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa produk perilaku hukum dengan mengkaji rancangan undang-undang. Terdapat dua tipe studi kasus hukum diantaranya yaitu studi kasus non-yudisial yaitu studi kasus hukum tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan dan juga studi kasus yudisial yaitu studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui yurisprudensi. Dengan hasil penelitian 1) Mahkamah Agung melalui Putusan No. 46/P/HUM/2018 membatalkan sebagian Pasal dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, sehingga mantan narapidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif. 2) Putusan tersebut tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 1999 karena dianggap tidak mendukung upaya KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi serta lebih mengutamakan keadilan bagi pemohon daripada kepentingan dan keadilan masyarakat luas.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa keputusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan keputusan hakim Mahkamah Agung lebih mengedepankan keadilan untuk pemohon sedangkan pembuatan Peraturan KPU tersebut telah sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan dan asas penyelenggaraan negara salah satunya ialah asas kepastian hukum. Sedangkan dalam penelitian ini lebih pada putusan tersebut memberikan dampak dan manfaat pada

kedua belah pihak atau tidak, tentu masyarakat juga menginginkan wakil rakyat yang berintegritas tinggi.

4. Daeng Alpan Malaerangeng, Skripsi 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam.<sup>33</sup>

Dalam skripsi ini membahas mengenai putusan yang diambil oleh MA bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang mempunyai konsep Indonesia sangat memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mahkamah Agung mencerminkan bahwa seharusnya dalam keputusannya harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan kondisi negara dengan argumen hanya memandang pada Undang-Undang di atasnya.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi yang ditulis oleh Daeng Alpan Malaerangeng sebagaimana berikut:

1. Apa saja dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 terhadap pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi?
2. Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana pandangan filsafat politik Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018?

---

<sup>33</sup> Daeng Alphan Malaerangeng, *"analisis putusan mahkamah agung nomor 46/p/hum/2018 tentang calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dan filsafat politik islam "*. ( Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023 )

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ialah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normative (*normatif law research*) dengan menggunakan studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 yang pokok permasalahannya seorang mantan narapidana korupsi melakukan uji materil PKPU No. 20 Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan filosofis. Dengan hasil penelitian 1) Hakim dalam putusannya Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018 beragumen bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 sepanjang isi yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif telah dihapus. 2) Dalam pandangan HAM konsep hak dasar negara Indonesia sangatlah berbeda dengan negara-negara lainnya. Alasan perbedaan konsep HAM yang ada di Indonesia dilatar belakangi oleh sejarah terbentuknya negara Indonesia. 3) Pandangan filsafat politik Islam terhadap keputusan yang diambil oleh MA sangat bertentangan dengan syariat Islam. Negara Indonesia termasuk kedalam negara yang warganya bodoh karena menginginkan sebuah materi yang tinggi padahal harta benda dalam agama Islam hanyalah bersifat duniawi saja dan kelak akan kembali kepada sang pencipta. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku seadil-adilnya.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada sisi HAM yang terdapat pada Putusan MA No. 46/P/HUM/2018 mengenai mantan

narapidana korupsi yang ingin mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif perspektif filsafat politik Islam. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik serta analisis dari hasil putusan Mahkamah Agung dengan menyesuaikan pada prinsip kemanfaatan dan keadilan hukum.

5. Muhammad Ya'qub Khaidar, Skripsi 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018).<sup>34</sup>

Dalam skripsi ini membahas mengenai pemeriksaan perkara uji materil dari putusan Mahkamah agung yang dianggap sudah sejalan dengan UU diatasnya begitupun peraturan yang dikeluarkan oleh PKPU itu bertentangan dengan UU pemilu terkait hak politik mantan narapidana korupsi. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Tahun 2018 berdampak pada dihapuskannya larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Ya'qub Khaidar sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi?
2. Apa implikasi hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terhadap mantan narapidana korupsi?

---

<sup>34</sup> Muhammad Ya'qub Khaidar, *"hak politik mantan narapidana korupsi untuk dipilih dalam pemilihan umum legislatif (analisis putusan mahkamah agung nomor 46 p/hum/2018)"*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Metode penelitian yang digunakan ialah dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Dengan hasil penelitian 1) Berdasarkan analisis Positivisme Hukum, muatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah sesuai dengan aturan hukum positif. Muatan dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU pemilu terkait pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. 2) Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 4 ayat(3) PKPU 2018 mengakibatkan tidak adanya larangan bagi mantan narapidan korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota legislatif. Dengan adanya putusan MA tersebut mengharuskan KPU mengganti PKPU dan meloloskan calon Mantan narapidan korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan ini berlaku hanya pada Mantan terpidana yang telah melakukan adjudikasi kebawaslu.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri asalkan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sedangkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk tetap memikirkan pada kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Agung terhadap hak politik dan juga

keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat luas dan juga Penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum bahwa mantan terpidana kasus korupsi semestinya tidak perlu diberikan peluang untuk kembali menduduki jabatan dalam pemerintahan, mengingat pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Metode penelitian dan pendekatan	Perbedaan
1.	Fahrul Renaldi, Skripsi 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan <i>Fiqh Siyasah</i> (Putusan Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018)	Dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu cenderung berpatokan pada hak asasi manusia dengan meninjau pada perspektif <i>fiqh siyasah</i> , sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak dan kebijakan pemerintah dalam memberikan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi didalam pencalonan legislatif.
2.	Ahmad Nubli, Skripsi 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum	Perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai hak yang diberikan kepada seluruh warga tanpa membatasi hak seseorang sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai analisis hukum bahwa seharusnya memang mantan terpidana korupsi tidak usah

			yang menjadi objek penelitian.	diberikan kesempatan untuk kembali diberikan kesempatan ada dalam pemerintahan.
3.	Fifin Triana Astuti, SKripsi 2021, Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme	Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa produk perilaku hukum dengan mengkaji rancangan undang-undang. Terdapat dua tipe studi kasus hukum diantaranya yaitu studi kasus non-yudisial dan juga studi kasus yudisial.	Yang membedakan keduanya adalah penelitian terdahulu berfokus pada ketidaksesuaian putusan yang dikeluarkan oleh MA dengan UU no 28 tahun 1999 karena tidak menyiratkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, sedangkan penelitian ini berfokus pada hak yang diperoleh mantan terpidana jika ditinjau dari prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.
4.	Daeng alphan Malaerangen, Skripsi 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember	Analisis Putusan Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam	Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) yang bersifat normative ( <i>normatif law research</i> ) dengan menggunakan studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung.	Adapun perbedaan dari keduanya adalah penelitian terdahulu beranggapan putusan yang diambil berdasarkan pada undang-undang yang ada di atasnya sedangkan dalam penelitian ini untuk melihat pada asas hukum serta teori hukum yang menjadi dasar bahwa kalau mantan koruptor memang seharusnya tidak diberikan tempat di pemerintahan.
5.	Muhammad Ya'qub Khaidar, Skripsi 2019, Universitas Islam Negeri	Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum	Metode penelitian pustaka ( <i>library research</i> ) untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan	Perbedaan di antaranya ialah penelitian menyimpulkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri

	Sunan Kalijaga Yogyakarta	Legislatif (Analisis Putusan MA No 46/P/HUM/2018)	dalam penelitian.	dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sedangkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk tetap memikirkan pada kepentingan masyarakat.
--	---------------------------	---	-------------------	---

## B. Kajian Teori dan Konseptual

Pada bagian ini penulis menjelaskan kajian teori yang akan penulis jadikan sebagai pijakan penelitian, bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang bersumber dari sumber primer dan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun kajian teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagaimana berikut :

### 1. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Mengenai teori keadilan yang mana setiap konsep keadilan terus berkembang dari tahun ke tahun membentuk hukum dan kebijakan hukum. Teori hukum adalah konsep dan filsafat yang membahas mengenai hak, kewajiban yang harus terbagi secara adil. Secara etimologis, kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam teori keadilan menurut John Rawls mengenai hak yang dimiliki oleh mantan terpidana korupsi Keadilan sering kali dikaitkan dengan kesetaraan dan kebebasan dalam bersosial. Dalam bukunya menjelaskan bahwa teori keadilan

sosial ialah terdapat 2 prinsip yang harus diperhatikan yakni Prinsip Kesempatan yang Adil (*Fair Equality of Opportunity*) dan Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*).<sup>35</sup>

Keadilan merupakan suatu prinsip atau keadaan di mana setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan.<sup>36</sup> Dalam konteks hukum, keadilan tidak hanya berkaitan dengan rasa keadilan secara moral, tetapi juga harus diwujudkan melalui aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan) serta penerapannya oleh aparat penegak hukum secara objektif, konsisten, dan imparial. Penegakan hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif berisiko menimbulkan diskriminasi maka dengan memegang prinsip proporsionalitas dapat membantu menjembatani antara legalitas formal dan keadilan material.

Begitupun menurut pandangan Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Nafilah Munawwarah tentang keadilan distributif juga dapat digunakan untuk menegaskan bahwa keadilan harus mendistribusikan hak dan kewajiban berdasarkan kontribusi moral dan etis seseorang terhadap masyarakat. Mantan terpidana korupsi yang telah menyalahgunakan kepercayaan publik dan merugikan negara tidak seharusnya diberi kesempatan yang sama dengan individu yang memiliki rekam jejak bersih dalam pemerintahan.

---

<sup>35</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 35

<sup>36</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 9

Menurut John Rawls sebagaimana dikutip oleh Sunaryo memperkenalkan suatu konsep yaitu *Justice as Fairness* atau Keadilan sebagai Kewajaran.<sup>37</sup> Di mana ia mengusulkan terdapat 2 prinsip utama dalam keadilan yakni diantaranya setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar sejauh kebebasan tersebut kompatibel dengan kebebasan orang lain. Selain itu, ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung, serta jabatan dan posisi sosial harus terbuka secara adil bagi semua orang.

Jika ditinjau dari perspektif teori keadilan, prinsip-prinsip dasar dalam teori tersebut dapat dijadikan landasan argumentatif yang kuat untuk menilai hak mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif.<sup>38</sup> Teori keadilan pada dasarnya menekankan perlakuan yang sama bagi setiap individu, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, kesetaraan hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan kepentingan publik serta pemeliharaan integritas sistem demokrasi.

Fondasi utama teori keadilan milik John Rawls terletak pada original position, yaitu suatu kondisi hipotetis ketika individu-individu berkumpul untuk merancang prinsip-prinsip keadilan yang akan mengatur struktur dasar masyarakat.<sup>39</sup> Teori ini menjadi salah satu landasan normatif paling berpengaruh dalam filsafat politik dan hukum modern. John Rawls berusaha

---

<sup>37</sup> Sunaryo, *Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, No 1, Maret 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1911>

<sup>38</sup> Annisa Zaskia, *Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori keadilan John Rawls Dan Teori Keadilan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, Vol.1 No. 1, (2025) <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

<sup>39</sup> Marilang, M. *Rekontruksi epistemologi teori keadilan John Rawls*. Jurnal hukum. Vol.1 No. 1 (2018), link akses: <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.50>

merumuskan prinsip keadilan yang dapat diterima secara rasional oleh setiap warga negara yang bebas dan setara dengan tujuan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditetapkan secara netral dan tidak bias terhadap kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan ketidaktahuan tersebut, individu akan memilih prinsip yang paling menguntungkan bagi siapa saja jika ternyata mereka berada pada posisi paling tidak beruntung.

Berdasarkan kondisi tersebut, John Rawls menyatakan bahwa individu yang rasional akan memilih dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan menjamin setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sepanjang kebebasan tersebut dapat diberikan secara setara kepada semua. Kebebasan dasar yang dimaksud mencakup kebebasan berpolitik, berpendapat, beragama, kebebasan pribadi, serta hak-hak hukum fundamental. Prinsip ini memiliki prioritas leksikal, sehingga tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi atau sosial.<sup>40</sup>

Selanjutnya, John Rawls juga mengemukakan bahwa prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) menuntut bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh posisi atau jabatan, terlepas dari faktor keturunan, status ekonomi, atau kondisi sosial.<sup>41</sup> Sementara itu, dalam prinsip perbedaan atau disebut *difference principle* menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada pada posisi paling tidak

---

<sup>40</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 302

<sup>41</sup> John Rawls, *Political liberalism*, (New York: Columbia University Press, 1993 (2005)), 139

beruntung (*the least advantaged*) dalam masyarakat. Dengan demikian, Secara keseluruhan, konsep *justice as fairness* menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar pemerataan formal, tetapi menciptakan struktur sosial yang benar-benar adil bagi semua, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Teori keadilan John Rawls menjadi landasan normatif penting dalam analisis hukum dan kebijakan publik, karena menekankan perlindungan hak-hak dasar, persamaan di hadapan hukum, dan pembagian manfaat sosial yang berpihak pada kelompok paling tidak beruntung.

Teori keadilan pada dasarnya merupakan suatu kerangka pemikiran yang bertujuan menjelaskan bagaimana nilai-nilai keadilan seharusnya diterapkan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>42</sup> Secara umum, teori keadilan berupaya memberikan dasar normatif bagi distribusi hak, kewajiban, manfaat, dan beban dalam masyarakat secara adil dan proporsional. Dalam tradisi filsafat politik, keadilan tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang sama bagi setiap orang, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu menikmati hak-hak dasar dan kesempatan yang setara.

Teori keadilan mencakup berbagai pendekatan, mulai dari gagasan keadilan distributif yang menekankan pembagian sumber daya secara adil, keadilan prosedural yang menekankan proses pengambilan keputusan yang tidak bias, hingga keadilan retributif yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi

---

<sup>42</sup> Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, Vol. 17, No. 2 (2018), link akses: <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>

atas pelanggaran hukum.<sup>43</sup> Seiring perkembangan zaman, teori keadilan juga banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik, seperti perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan tuntutan kesetaraan. Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan hukum agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bermartabat.

Dalam konteks hukum positif, teori keadilan milik John Rawls memberikan landasan filosofis untuk mengevaluasi kebijakan negara yang berkaitan dengan hak politik warga negara, termasuk pengaturan mengenai partisipasi politik mantan terpidana korupsi. Prinsip keadilan John Rawls menuntut adanya kesetaraan hak namun sekaligus menegaskan perlunya mempertimbangkan perlindungan publik serta integritas lembaga-lembaga demokrasi.

Pemberian atau pembatasan hak politik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan dasar (*liberty*) dan perlindungan bagi mereka yang paling dirugikan.<sup>44</sup> Mantan terpidana korupsi secara prinsip memiliki kebebasan dasar yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Namun, prinsip tersebut tidak berdiri sendiri dan harus diinterpretasikan melalui prinsip keadilan kedua, yakni perlindungan bagi masyarakat paling dirugikan oleh tindakan korupsi.

Prinsip keadilan pertama menurut John Rawls menegaskan bahwa kebebasan dasar mesti dipertahankan sebagai hak fundamental, namun dalam

---

<sup>43</sup> Reva Alya Maulidina dkk., *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 2 No 1 (2025), link akses: <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>

<sup>44</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 66–75

praktik politik kebebasan tersebut tidak mutlak dan dapat diuji terhadap prinsip kedua yang menuntut agar ketidaksetaraan atau pembatasan dapat dibenarkan hanya jika hal itu memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling kurang beruntung dan tidak merusak legitimasi institusi demokrasi yang bertujuan memberikan dasar normatif mengenai bagaimana hak, kewajiban, manfaat, serta beban sosial seharusnya dibagikan dalam masyarakat. Secara umum, teori ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian yang setara, tetapi juga dengan perlakuan yang proporsional sesuai hak, kebutuhan, atau kontribusi. Dalam kajian hukum dan politik, keadilan mencakup beberapa dimensi, seperti keadilan distributif yang berfokus pada pembagian sumber daya, keadilan prosedural yang menekankan proses pengambilan keputusan yang adil dan tidak bias, serta keadilan retributif yang berkaitan dengan penerapan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran hukum.

## 2. Teori Kemanfaatan hukum

Hukum sudah seharusnya bermanfaat bagi masyarakat sebagai mana menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh besar, bahwa Bentham ialah seorang filsuf pencetus teori utilitarianisme dalam hukum, menurut Jeremy hukum itu harus memiliki tujuan untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dalam skala besar atau biasa dikenal dengan prinsip *the greatest happiness of the greatest number*.<sup>45</sup> dengan kata lain, hukum tidak hanya berorientasi pada keadilan atau kepastian hukum tetapi juga harus memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>45</sup> Besar, *Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di indonesia*, Juni (2016), link akses: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum yang berfungsi untuk memenuhi hak dan kepentingan bersama. Dalam hal ini dapat menciptakan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua orang, yang mana dapat di simpulkan bahwa hukum bukan hanya bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan secara umum tetapi hukum juga dapat memberikan manfaat bagi setiap orang tanpa terkecuali.<sup>46</sup>

Jika dilihat dari perspektif keadilan seharusnya hukum itu mengutamakan kesejahteraan rakyat maka upaya dalam menolak seorang mantan narapidana korupsi untuk ikut serta dalam pencalonan legislatif merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan hukum. Berikut adapun beberapa alasan yang memperbuat mengapa teori kemanfaatan ini dapat dijadikan dasar utama untuk menolak mantan narapidana korupsi untuk ikut andil dalam pencalonan sebagai anggota lembaga legislatif sebagaimana berikut:

- a. Mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi bagi masyarakat, jika mantan narapidana korupsi kembali menjabat di legislatif besar kemungkinan ia akan mengulangi kejahatannya lagi jika dilihat dari prinsip *utilitarianisme* hukum harus melihat manfaat dan kerugiannya dan mendatangkan kembali mantan narapidana di legislatif itu lebih merugikan daripada menguntungkan masyarakat.<sup>47</sup>
- b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan di indonesia, jika mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri kembali di pemerintahan maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan

---

<sup>46</sup> Ibnu Artadi, —Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan], Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 4, No. 1, (2006)

<sup>47</sup> Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, link akses : <https://doi.org/10.31078/jk1922>

menurun karena merasa bahwa pemimpin yang berbuat curang kembali diberikan kekuasaan itu dapat berdampak pada sistem demokrasi kita lemah karena runtuhnya kepercayaan masyarakat.

- c. Mencegah resiko korupsi berulang (*recidivism*) dalam banyak kasus mantan narapidana kembali mendapatkan jabatan di pemerintahan itu menjadi peluang besar untuk mengulangi kejahatan yang sama karena sudah terbiasa menyalahgunakan kekuasaan maka hukum harus manfaat dengan cara mencegah hal tersebut.<sup>48</sup>

Menurut perspektif utilitarian, pembatasan ini justru mendukung tercapainya manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pembatasan hak politik bukan dipahami sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan umum agar lembaga legislatif diisi oleh individu yang memiliki integritas tinggi. Jeremy Bentham menekankan bahwa aturan hukum harus mampu mencegah kerugian (*prevention of mischief*) serta memaksimalkan kebaikan sosial.<sup>49</sup> Dalam kasus mantan terpidana korupsi, pembatasan mencalonkan diri untuk jabatan publik dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya potensi kerugian dari kemungkinan terulangnya tindak korupsi serta memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga politik maka dengan ini dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas melalui peningkatan kualitas calon legislatif.

---

<sup>48</sup> Donal Fariz, Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, link akses: <https://doi.org/10.31078/jk1724>

<sup>49</sup> Nadilla Rahmawaty Abae, Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham dalam kebijakan Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Dassollen, Vol 3, No 2, (2025), link akses: <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/issue/view/15>

Tujuan utama hukum adalah menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*).<sup>50</sup> Hukum dianggap baik apabila memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan buruk apabila menimbulkan penderitaan atau kerugian yang lebih besar. Kerangka berpikir ini menempatkan kemanfaatan sosial sebagai ukuran utama dalam menilai layak tidaknya suatu peraturan.

Pendekatan utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menempatkan prinsip kemanfaatan sebagai dasar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>51</sup> Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan atau aturan hukum dievaluasi berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan, khususnya sejauh mana ia mampu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan potensi kerugian.

Dengan demikian, teori kemanfaatan menekankan bahwa keberlakuan suatu norma harus diukur dari sejauh mana norma tersebut memberikan manfaat kolektif yang nyata dan dapat mencegah dampak merugikan bagi masyarakat. Prinsip ini menjadi pijakan penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik dan regulasi hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara selaras dengan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial secara

---

<sup>50</sup> V Andri Hananto, *Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu*, Jurnal Hukum, Vol 35, No 1, (2025), link akses: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art4>

<sup>51</sup> Endang Pratiwi, dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2 (2022). Link akses: <https://doi.org/10.31078/jk1922>

menyeluruh.<sup>52</sup> Karena hukum tidak hanya dipahami sebagai alat untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen rasional yang mendorong terciptanya ketertiban sosial, keamanan, dan kesejahteraan umum.

### 3. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum (*Rechtsstaat*) menempatkan supremasi hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagai landasan dalam setiap kebijakan publik, termasuk regulasi mengenai pencalonan legislatif.<sup>53</sup> Dalam suatu Negara yang menggunakan sistem hukum demokratis, hak politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif memang diakui, tetapi tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi demi kepentingan yang lebih luas, seperti menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.<sup>54</sup>

Menurut Aristoteles, kekuasaan dalam suatu negara bukan dijalankan oleh manusia, melainkan oleh hukum yang bersumber dari buah pikiran yang adil dan kesusilaan.<sup>55</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari rasionalitas, keadilan, dan kesusilaan (*moral virtue*), sehingga dapat mengarahkan tatanan kehidupan bersama secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kekuasaan. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus menjadi mekanisme pengontrol kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Jika kekuasaan diserahkan kepada manusia tanpa batas, maka kepentingan pribadi, hawa nafsu, dan kemungkinan tirani akan

---

<sup>52</sup> V. Andri Hananto, *Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu*, Jurnal Hukum, Vol. 32, No. 1.

<sup>53</sup> Indra Muchlis Adnan, *Negara hukum dan demokrasi* Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika 2019), 70

<sup>54</sup> Syaiful Asmi Hasibuan, *Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi*, Vol 17, No 2, April 2023, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3174/2168>

<sup>55</sup> Zahermann Armandz Muabezi. *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 3, (2017)

mendominasi. Sebaliknya, jika kekuasaan diletakkan pada hukum yang adil, maka kekuasaan tersebut menjadi impersonal, objektif, dan terikat pada prinsip kesusilaan yang lebih tinggi.

Doktrin Negara hukum (*rechstaat* dan *rule of law*), di mana penyelenggara negara wajib tunduk pada norma hukum yang bersifat umum, rasional, dan berkeadilan. Hukum bukan hanya seperangkat aturan, tetapi merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral seperti kesusilaan, keadilan, dan kepentingan umum. Hal ini diperkuat oleh pemikiran Lon L. Fuller yang menekankan bahwa hukum yang baik harus memenuhi asas moralitas internal (*internal morality of law*), seperti konsistensi, kejelasan, dan tidak boleh kontradiktif. Oleh karena itu, hukum yang adil dan bermoral menjadi syarat agar kekuasaan negara memiliki legitimasi.

Adapun prinsip negara hukum di Indonesia mencakup:

- a. Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Hal ini untuk memberikan kepada masyarakat atas hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari perbuatan mereka.
- b. Keadilan: Hukum harus diterapkan secara adil tanpa adanya pembeda dan tidak ada deskriminasi didalamnya, semua sama di hadapan hukum sesuai dengan asas persamaan dalam hukum
- c. Keterbukaan: Proses pembentukan dan penegakan hukum harus transparan. Sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana proses hukum berjalan.
- d. Partisipasi Publik: Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum.<sup>56</sup>

Dalam suatu Negara hukum, tidak ada satupun yang memegang kekuasaan di atas hukum. Setiap kebijakan dan tindakan dari pemerintahan itu harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak pribadi atau keputusan sepihak, supremasi hukum dapat

---

<sup>56</sup> Muhammad Irham, *Prinsip-Prinsip Negara hukum dan demokrasi*, 7 November 2016, link akses: <https://Fh.Unpatti.Ac.Id/Prinsip-Prinsip-Negara-Hukum-dan-Demokrasi/>

memastikan semua tindakan pemerintahan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara hukum memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan dapat melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

Dalam kerangka Negara hukum menjelaskan bahwa prinsip supremasi hukum itu menegaskan bahwa semua tindakan pemerintahan berdasarkan hukum yang ada dengan tujuan menciptakan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi.<sup>58</sup> Peraturan yang melarang seorang mantan narapidana korupsi dalam pencalonan sebagai anggota legislatif ini merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan prinsip tersebut, langkah ini bukan hanya menjaga integritas lembaga legislatif tetapi juga mencegah potensi pengulangan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan Negara dan masyarakat.

Dengan menerapkan kebijakan yang melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat prinsip negara hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik korupsi di masa mendatang dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

#### 4. Konsep Siyash Qadlaiyyah

Siyash qadlaiyyah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian *siyash syar'iyah* yang berfokus pada penyelenggaraan peradilan dalam

---

<sup>57</sup> M. Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bogor: Kencana, 2003) 30

<sup>58</sup> Hifdzil Halim, Hukum Tata Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi, Jurnal Kajian ilmu hukum, Vol 1, No 2 (2012), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/issue/view/276>

sistem hukum islam di Indonesia.<sup>59</sup> Konsep ini membahas tentang bagaimana kekuasaan kehakiman dijalankan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, serta menjaga ketertiban sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *siyasah qadlaiyyah*, seorang qadhi (hakim) tidak hanya berfungsi sebagai penafsir teks hukum, tetapi juga sebagai penjamin tercapainya nilai kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta dapat menggunakan ijtihad hakim ketika diperlukan untuk menjawab persoalan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.<sup>60</sup> Selain itu, *siyasah qadlaiyyah* juga mengatur mekanisme pembuktian, tata persidangan, integritas hakim, serta kewajiban negara untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, cepat, dan tidak memihak. Dengan demikian, *siyasah qadlaiyyah* menekankan bahwa peradilan dalam Islam harus berjalan dengan menjunjung keadilan substantif, kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, dan kemaslahatan umum.

Siyasah qadlaiyyah merupakan cabang dari siyasah syar'iyah yang mengatur mekanisme penyelenggaraan peradilan dalam Islam, baik dari aspek kekuasaan kehakiman, prosedur persidangan, maupun etika dan tanggung jawab hakim.<sup>61</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *siyasah qadlaiyyah* adalah sistem peradilan yang dirancang untuk memastikan terwujudnya keadilan dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam,

---

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Islam dan Peradilan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 87–95.

<sup>60</sup> Jazuni, —Kewenangan Qadhi dalam Siyasah Qadha'iyah, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, No. 2 (2012): 189–203.

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 453–480

yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas, serta memperbolehkan penggunaan ijtihad hakim ketika hukum tertulis tidak memberikan jawaban eksplisit.

Sementara itu, Abu Zahrah menekankan bahwa inti dari *siyasah qadlaiyyah* adalah menjaga hak-hak masyarakat melalui putusan hakim yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Ulama lain seperti Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kewenangan hakim dalam *siyasah qadlaiyyah* tidak hanya bersifat yudisial, tetapi juga administratif, karena hakim memiliki peran untuk mengarahkan masyarakat pada kepatuhan terhadap hukum dan mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*).

Dalam perspektif kontemporer, Amir Syarifuddin dan Jazuni melihat bahwa *siyasah qadlaiyyah* mengajarkan supremasi hukum dan integritas moral hakim, serta menuntut negara untuk membangun lembaga peradilan yang profesional, transparan, dan tidak memihak.<sup>62</sup> Oleh sebab itu, *siyasah qadlaiyyah* tidak hanya berbicara mengenai teknis peradilan, tetapi juga merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, etika kehakiman, dan perlindungan hak asasi dalam kerangka hukum Islam.

*Siyasah qadlaiyyah* pada dasarnya merupakan konstruksi pemikiran dalam hukum Islam yang menempatkan lembaga peradilan sebagai instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta

---

<sup>62</sup> Jazuni, —Kewenangan Qadhi dalam *Siyasah Qadha'iyyah*,<sup>1</sup> *Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, No. 2 (2012): 189–203

kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Para ahli seperti Wahbah al-Zuhaili, Abu Zahrah, dan Ibn Taymiyyah sepakat bahwa *siyasah qadlaiyyah* berakar pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, namun memiliki ruang fleksibilitas melalui ijtihad hakim untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Prinsip utama siyasah qadlaiyyah adalah menjaga hak-hak manusia, menolak kezhaliman, menegakkan hukum berdasarkan dalil yang sah, serta menjamin bahwa proses peradilan berlangsung jujur, objektif, dan tanpa intervensi hawa nafsu. Salah satu dasar penting dalam penegakan keadilan menurut siyasah qadlaiyyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi sebagaimana berikut

فَرَجُلٌ الْجَنَّةِ فِي الدِّي أَمَّا النَّارُ فِي وَائِثَانِ الْجَنَّةِ، فِي وَاحِدٍ د: ثَلَاثَةُ الْقَضَاءِ ۖ اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ عَلَى النَّاسِ قَضَى وَرَجُلٌ لَ النَّارِ، فِي فَهُوَ الْحُكْمُ فِي فَجَارَ الْحَقِّ عَرَفَ وَرَجُلٌ لَ بِهِ، فَخُضِيَ الْحَقُّ عَرَفَ النَّارُ فِي فَهُوَ جَهَنَّمَ، لَ

Artinya : —Hakim ada tiga: satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengan kebenaran, maka ia di surga. Hakim yang memutuskan perkara manusia dalam keadaan tidak mengetahui (bodoh), maka ia di neraka. Dan hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia menyimpang dalam menetapkan hukum, maka ia di neraka.‖

Hadis ini menjadi fondasi bahwa jabatan hakim adalah amanah besar; ia wajib memutuskan berdasarkan ilmu, bukti, dan kejujuran. Hadis ini sejalan dengan prinsip siyasah qadlaiyyah bahwa keadilan merupakan syarat mutlak dalam setiap keputusan hukum, dan bahwa penyimpangan sedikit saja dari kebenaran merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab syar'i dan membahayakan kehidupan masyarakat.

Abu Zahrah memaknai hadis ini sebagai dasar prinsip impartiality (ketidakberpihakan) dalam peradilan. Dalam perspektif *siyasah qadlaiyyah*, seorang hakim wajib memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, bukan kedekatan personal, tekanan politik, atau kepentingan pribadi. Hadis ini menjadi landasan etis bahwa pemegang jabatan publik, terutama hakim, harus mengutamakan kemaslahatan umat (*maslahah „ammah*).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang hakim dituntut untuk memiliki wawasan dan pemahaman hukum yang mendalam agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Apabila suatu perkara tidak ditemukan dasar hukumnya secara eksplisit atau ketentuan yang tersedia belum cukup jelas, maka hakim berkewajiban melakukan ijtihad untuk menemukan penyelesaian yang paling tepat dan adil. Proses ijtihad ini hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Allah pun memberikan ganjaran berupa pahala surga bagi hakim yang berijtihad dengan benar dalam menyelesaikan perkara tersebut.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dikaji.<sup>63</sup> Seseorang akan yakin bahwa setiap sebab pasti ada akibatnya dan dapat di cari kejelasannya secara ilmiah dengan dilandasi bukti dan data yang dikumpulkan. Dalam mencari suatu kebenaran untuk dilakukan penelitian tentu dimulai dengan memutuskan fokus masalah yang akan diambil.

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai proses yang harus dilalui dalam melakukan penelitian atau ilmu yang membahas terkait metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>64</sup> Ilmu pengetahuan yang dimaksud disini yaitu pengetahuan mengenai hukum, dalam metode penelitian terdapat 2 jenis penelitian namun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dimana penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi.<sup>65</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka menjadi bahan utama yang digunakan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: edisi revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005), hlm 35

<sup>64</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan penalaran hukum*, (Bondowoso, Licensi, 2021), 105

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 35

dalam penelitian. Yang mana pada kajian hukumnya menitik beratkan pada hasil dan dan juga melihat pada penerapan hukum yang diberlakukan.

Pada bagian penelitian ini bersifat literatur (*library research*) atau penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini juga merupakan penelitian yang dilakukann dengan mengumpulkan beberapa materi kepustakaan, membaca buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil serta mengambil dari jurnal dan menelaah dari berbagai macam teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang ditujukan kepada semua hukum yang diberlakukan, yang mana dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan menganalisis aturan hukum dengan melakukan pendekatan dalam memahami hierarki dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>66</sup> Objek dalam penelitian ini ialah putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam konteks penelitian ini pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur tentang hak politik mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif serta menelaah putusan mahkamah agung dan mengkaji teori keadilan dan kemanfaatan hukum serta dapat mengidentifikasi kesesuaian putusan dengan undang-undang diatasnya

---

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram:University Press, 2020), 17

dan membantu untuk membangun arumentasi hukum yang kuat mengenai kesesuai putusan dengan prinsip hukum.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan terutama mengenai dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus suatu putusan tersebut serta menelaah lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum dalam mengambil suatu keputusan final, apa yang menjadi dasar hukum hakim apakah sudah didasarkan pada asas hukum yang benar dan menilai bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Agung dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma hukum yang dilakukan dalam penerapannya.

### C. Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian normatif, data sekunder merupakan bahan hukum pokok utama yang bersumber dari perundang-undangan dan buku, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>67</sup> Dalam buku tersebut juga membahas mengenai data dan bahan hukum itu berbeda, menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan tidak menggunakan bahan hukum tapi menggunakan data sekunder atau kepustakaan yang didalamnya mencakup bahan hukum.

Adapun berikut beberapa data hukum yang menjadi pelengkap dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum guna menganalisis dari isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sebagaimana berikut bahan hukum yang digunakan:

---

<sup>67</sup> Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 59

### 1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena terdiri dari peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan atau dokumen resmi yang menjadi dasar dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN.2017/NO.182, TLN.2017/NO.6109
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018

### 2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil kajian hukum terhadap Peraturan perundang-undangan, Buku-buku, Jurnal Ilmiah, Makalah, Artikel serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan hak mantan terpidana korupsi dalam pencalonan legislatif pasca putusan MA nomor 46/P/HUM/2018.

### 3. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum pendukung yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, bahan

hukum ini tidak langsung mengikat tetapi membantu dalam analisis hukum yakni meliputi Kamus Hukum dan Media internet atau lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dalam penelitian tentu akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif yakni analisis data yang menyesuaikan dan menyeleksi data yang diperoleh kemudian dihubungkan menggunakan teori-teori, asas-asas dan kaidah hukum sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.<sup>68</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dalam pencarian data melalui dokumen tertulis atau elektronik dengan menggunakan berbagai publikasi, termasuk buku, bahan ajar perkuliahan, jurnal, tesis dan Undang-Undang yang terdapat di perpustakaan serta internet. Perpustakaan UIN KHAS Jember, buku-buku koleksi pribadi, Undang-Undang, serta didapatkan dari internet baik berupa jurnal, tesis, dan *ebook* merupakan sumber data yang digunakan oleh peneliti.

Penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif merupakan suatu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian hukum normatif, alasannya adalah yang menjadi anggapan dasar penelitian berpegangan dengan norma-norma hukum positif, ajaran hukum, penelitian akademis, putusan pengadilan. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan ini merupakan upaya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menelusuri pustaka yang relevan sebagai suatu informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

---

<sup>68</sup> Basuki Kurniawan, *Logika*, (Bondowoso, Licensi, 2021), 113

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah mengumpulkan data baik itu dari bahan hukum primer atau sekunder maka data tersebut dianalisis serta melakukan penyusunan hasil penelitian secara sistematis dengan menghubungkan bahan hukum yang didapat untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan yang mengatur serta kasus hukum yang berkaitan dan juga dalam pengelolaan data tentunya ditafsirkan berdasarkan teori hukum guna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Langkah awal dalam penelitian hukum normatif adalah mengidentifikasi fakta hukum yang menjadi dasar munculnya permasalahan hukum yang akan dikaji.<sup>69</sup> Identifikasi ini dilakukan dengan cara menelaah peristiwa konkret yang menimbulkan persoalan hukum, kemudian menentukannya sebagai objek analisis normatif. Tahap ini penting karena melalui pengenalan fakta hukum, peneliti dapat memahami konteks nyata dari penerapan norma hukum serta menentukan norma apa yang relevan untuk diuji atau dianalisis.

### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Penelitian yang baik memerlukan tahapan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai hasil penelitian yang akurat. Dalam melaksanakan sebuah penelitian, penting untuk mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. dalam hal ini, di jelaskan tahapan-tahapan dalam kerangka kegiatan penelitian, mulai dari pendahuluan, pelaksanaan penelitian itu

---

<sup>69</sup> Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, Prenada Media, 2022) 53

sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Proses penelitian dalam kajian hukum ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu:

#### 1. Tahap Pra-Riset

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian.
- b. Menetapkan judul penelitian yang relevan dan representatif terhadap permasalahan yang dipilih.
- c. Melakukan pengumpulan data awal, termasuk studi terhadap karya ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan.

#### 2. Tahap Riset

- a. Melakukan kajian mendalam terhadap latar belakang serta pokok persoalan hukum yang menjadi objek penelitian.
- b. Menghimpun data dan informasi yang relevan berdasarkan pendekatan dan metode yang telah ditentukan.
- c. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh secara sistematis, dengan memperhatikan ketepatan metodologis agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- d. Menyusun serta menyajikan hasil temuan secara runtut dan terstruktur untuk mendukung penyusunan laporan penelitian.

#### 3. Tahap Pasca-Riset

- a. Merumuskan hasil penelitian dalam bentuk kajian yang sistematis dan berorientasi pada relevansi permasalahan hukum yang telah diteliti.
- b. Menyusun kesimpulan yang bersumber dari hasil analisis dan temuan penelitian sebagai bentuk akhir dari proses pengkajian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Landasan Yuridis Mahkamah Agung Dalam Mengambil Putusan Terhadap Ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU merupakan suatu lembaga Negara yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum KPU memiliki sifat Nasional, tetap dan mandiri sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E yang mana maksud dalam pasal tersebut menegaskan bahwa KPU bersifat mandiri tanpa adanya pengaruh kekuasaan manapun termasuk partai politik.<sup>70</sup>

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki tugas pokok seperti halnya perencanaan dalam program pemilihan umum, tata kerja serta memantau semua tahapan pemilu termasuk dalam penyusunan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.<sup>71</sup> Sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ditegaskan bahwa dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan juga dalam UU tersebut peserta Pemilu untuk pemilihan umum calon anggota Legislatif diantaranya DPR, DPR-D, DPD adalah partai politik dengan ketentuan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU.

---

<sup>70</sup> Syarifuddin Jurdi, *Konteks Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024*, Jurnal Politik Profetik, Volume 10, No. 2 Tahun 2022

<sup>71</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU*, tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173410/peraturan-kpu-no-14-tahun-2020>.

Mengenai persyaratan dalam pencalonan anggota Legislatif, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang berisi tentang larangan bagi seorang mantan terpidana korupsi ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu.<sup>72</sup> Peraturan yang dikeluarkan KPU tersebut dalam aspek hukum dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana dalam peraturan tersebut tidak ada pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi dalam pencalonan sebagai anggota legislatif.

Adapun tujuan adanya peraturan tersebut untuk menekankan pada setiap partai untuk mencalonkan figur-figur yang memiliki rekam jejak yang bersih demi menjaga integritas wakil rakyat dan mendapatkan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, KPU membuat Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi, terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Di mana peraturan tersebut bertujuan untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut juga merupakan respon mengenai desakan yang diberikan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga anti korupsi untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia ini untuk lebih ketat dalam menjaga integritas pemerintahan dengan tidak membiarkan sistem pemilu di Indonesia dapat dijadikan sebagai jalur atau jalan masuk bagi mantan narapidana korupsi untuk kembali ke dunia politik. Banyaknya calon anggota

---

<sup>72</sup> Kajian hukum, Prianter Jaya Hairi, *Peraturan KPU no 20 tahun 2018 perspektif hierarki norma hukum*, diakses pada Juli 2018, Vol. X, No. 13/I/Puslit/Juli/2018

legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi menjadi perhatian publik, dari data yang dimiliki oleh KPU tertera bahwa banyak anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi.

Meskipun begitu, Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut juga bertentangan dengan hak politik warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>73</sup> Tidak ada larangan mengenai pencalonan tersebut selama sudah menjalankan hukuman yang diterima dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Maka Mahkamah Agung melakukan uji materiil (*Judicial review*) terhadap beberapa pasal yang ada dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU sehingga akhirnya membatalkan sebagian isi dari PKPU melalui putusan *judicial review*, karena dianggap melebihi kewenangan KPU dan bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu perlu diperhatikan bahwa kewenangan tersebut bersifat administratif dan tidak boleh bertentangan atau bahkan melebihi norma yang ada dalam Undang-Undang. Dengan membuat peraturan yang melarang hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, KPU telah menambahkan norma baru yang mana itu merupakan kewenangan lembaga legislatif.<sup>74</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk tetap menjaga prinsip legalitas dalam pembentukan peraturan terutama mencakup pada hak konstutisional warga Negara.

---

<sup>73</sup> Purwaningsih, E. *Implikasi Hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 dalam Pemilu Legislatif*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2020).

<sup>74</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI. *Kewenangan KPU Terbatas pada Peraturan Teknis Pemilu*. Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id>, 2023.

## 1. Analisis Yuridis terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni suatu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik serta berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, di mana hak politik ini merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Termasuk di dalamnya yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pemilu serta hak untuk bebas dalam berpendapat.<sup>75</sup>

Selain itu, setiap warga Negara juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga memiliki peluang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan baik secara langsung atau melalui perwakilan. Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan.

Akan tetapi hak politik seseorang tidak bersifat absolut sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 pasal 28J yang memberikan ruang bagi Negara untuk membatasi hak tersebut sepanjang pembatasan tersebut ditentukan oleh

Undang-Undang, bersifat proporsional dan juga demi kepentingan umum. Artinya disini dalam kondisi tertentu, hak politik seseorang juga dapat dibatasi selama pembatasan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama dan terkait mantan terpidana korupsi juga dapat dibatasi hak politiknya selama ada dasar hukum yang jelas dalam pembatasan haknya.

---

<sup>75</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2007, 214

Secara yuridis, pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi di sini tidak bersifat permanen. Negara memberikan kesempatan kepada mantan terpidana korupsi untuk kembali ke masyarakat guna untuk memulihkan haknya dengan melakukan rehabilitas setelah menjalani hukuman.<sup>76</sup> Namun meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat yang tetap menolak apabila mantan terpidana korupsi ikut andil dalam pencalonan anggota legislatif dengan alasan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat merusak integritas pemerintahan sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Berdasarkan pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, saat ini mantan terpidana korupsi masih bisa mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebagai calon anggota legislatif dengan memenuhi syarat-syarat hukum yang telah ditentukan, seperti dengan menjalani hukuman yang ditetapkan lalu menjalani rehabilitas dalam masyarakat hingga lewat dari masa jeda selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman tersebut.<sup>77</sup> Mengenai hal ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur tetapi juga menyangkut akan nilai dan juga kepercayaan masyarakat publik terhadap pemerintahan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap mantan terpidana korupsi untuk menunjukkan komitmen moral dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kehidupan pascahukuman. Kesempatan kedua yang diberikan oleh negara melalui pemulihan hak politik bukan sekadar bentuk pemenuhan asas keadilan

<sup>76</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi I (Depok: Rajawali Pers, 2019) 25

<sup>77</sup> Muhammad Jufri, *Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Bawaslu DKI, Vol. 8 No. 1 (2023), <https://journal.bawaslu.go.id/index>.

hukum, tetapi juga sarana untuk menilai sejauh mana individu tersebut mampu membangun kembali kepercayaan publik. Partisipasi mantan terpidana korupsi dalam pemerintahan harus disertai pembuktian nyata atas perubahan sikap, integritas, dan kesadaran etis sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan mereka tidak hanya dapat dibenarkan secara yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab publik sebagai prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

## 2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan Uji Materiil

Sebagai salah satu pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang memiliki tugas wewenang untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar hukum dan undang-undang dapat diterapkan secara adil. Mahkamah Agung juga berwenang untuk melakukan uji materiil (*Judicial Rievew*) terhadap peraturan yang ada dibawah Undang-Undang seperti halnya peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

Mahkamah Agung bertugas untuk mengadili di tingkat kasasi dengan menguji peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang diatas atau jika peraturan tersebut dianggap merugikan hak-hak warga Negara. Apabila ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya maka Mahkamah agung dapat menyatakan peraturan tersebut tidak sah secara hukum

---

<sup>78</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, Pasal 20. LN.2009/NO.3.TLN.4958

seperti contoh, peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi dalam pencalonan legislatif dinilai bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya (UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu) maka Mahkamah Agung berhak untuk membatalkan peraturan tersebut dengan mempertimbangkan setiap dasar hukum serta dampak dari peraturan tersebut dalam masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun Putusan Mahkamah Agung atas uji materiil bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.

Adapun wewenang bagi Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil terhadap peraturan yang ada di bawah undang-undang ini sudah diatur secara jelas dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal di atas, Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yang bertugas menegakan hukum dan keadilan untuk menjaga keselarasan hukum untuk memastikan peraturan yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang. Sistem hukum di Indonesia terdapat asas *Lex Superior derogat legi inferiori* (Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah), uji materiil disini menjadi mekanisme untuk melihat

apakah materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.<sup>79</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung disini sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 24A ayat (1) dan juga ada dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dalam pembentukan Undang-Undang juga sudah ada dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan Uji Materiil yang pada mulanya diatur dalam UUD 1945 pasal 24A yang mana Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) merupakan suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan apakah itu sah atau tidak dengan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Berikut peraturan perundang-undang yang dapat di uji oleh Mahkamah Agung yang tingkatnya lebih rendah atau berada dibawah Undang-Undang.

Mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana dalam undang-undang tersebut, syarat pencalonan anggota legislatif tidak mencantumkan larangan eksplisit terhadap mantan narapidana korupsi, selama telah selesai menjalani masa pidana dan tidak dicabut hak

---

<sup>79</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) 29–30.

politiknya oleh putusan pengadilan.<sup>80</sup> Dengan demikian, PKPU No. 20 Tahun 2018 dianggap menambahkan norma hukum baru yang tidak bersumber dari undang-undang.

Peraturan KPU tersebut dinilai melampaui kewenangan yang dimiliki sebagai lembaga penyelenggara pemilu, karena membuat ketentuan yang bersifat membatasi hak politik warga negara tanpa dasar legislasi yang jelas. Dalam sistem hukum Indonesia, syarat pencalonan sebagai pejabat publik adalah bagian dari materi muatan undang-undang, bukan sekadar peraturan teknis pelaksana.<sup>81</sup> Oleh karena itu, penambahan norma berupa larangan kepada mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dianggap melanggar asas legalitas dan *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>82</sup>

Akibat dari substansi ini, sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung, yang kemudian menghasilkan putusan yang dikeluarkan dalam putusan Nomor 46/P/HUM/2018 bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Putusan tersebut menjadi landasan penting dalam menegaskan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengatur syarat pencalonan secara substantif di luar ketentuan undang-undang.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. LN.2017/NO.182, TLN.2017/NO.6109

<sup>81</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75

<sup>82</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 120.

<sup>83</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018*, link akses: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).

Melalui putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan uji materiil terhadap ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU nomor 20 tahun 2018 yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang di atas yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, oleh karena itu peraturan KPU tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga menyinggung terkait pentingnya menjaga kekuatan hukum dan kesetaraan dalam hak politik, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD tahun 1945 pasal 28D (1) dan 28J, yang menekankan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlunya pembatasan hak secara sah hanya melalui undang-undang.<sup>84</sup> Dengan demikian, analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan bertindak sebagai pengawal konstitusi dan sistem hukum nasional dari potensi penyimpangan normatif oleh lembaga-lembaga negara lainnya.

#### **B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46P/HUM/2018 Menurut Perspektif Kemanfaatan dan Keadilan Hukum**

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyebutkan bahwa berdasarkan permohonan uji materiil yang diajukan terhadap Peraturan yang ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang mana dalam peraturan tersebut berisikan mengenai peraturan yang mengatur

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2).

tentang larangan bagi seorang mantan terpidana korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan anggota legislatif. Maka berikut beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu putusan mengenai perkara tersebut.

Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 hadir sebagai bentuk komitmen moral KPU dalam menjaga integritas calon anggota legislatif dengan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.<sup>85</sup> KPU menilai bahwa pencegahan terhadap calon-calon yang memiliki rekam jejak buruk dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan sangat penting demi menjaga kepercayaan publik dan kesehatan demokrasi. Namun, langkah progresif ini mendapat perlawanan hukum melalui Uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan yang dikeluarkan KPU. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mahkamah Agung di sini menegaskan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk membatasi hak politik seseorang dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, di mana setiap seseorang hakikatnya memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan sehingga KPU tidak dapat membatasi hak seseorang tanpa ada dasar undang-undang yang mengatur. Hak untuk dipilih adalah hak konstitusional, dan pembatasannya hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, bukan peraturan teknis seperti PKPU.

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam Nomor 46/P/HUM/2018 menyebutkan bahwa hak memilih dan dipilih itu merupakan

---

<sup>85</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*, Jakarta: KPU RI, 2018.

hak-hak dasar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan dalam berpendapat serta juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak tersebut wajib dilindungi oleh Negara. Maksud dari hak politik di sini ialah hak yang dibutuhkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengatur dan mengontrol perkembangan Negara untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana negara yang menganut sistem hukum Indonesia, keberlakuan setiap peraturan perundang-undangan tunduk pada prinsip hierarki norma hukum, di mana peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.<sup>86</sup> Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 berpendapat bahwa Peraturan KPU tidak dapat memuat norma baru yang tidak diatur atau bahkan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, karena hal tersebut melampaui kewenangan delegatif yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, prinsip hierarki hukum menjadi dasar yuridis bagi hakim dalam menilai kesesuaian antara peraturan pelaksana dan peraturan yang lebih tinggi guna menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat prinsip fundamental yang dikenal sebagai asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah atau lembaga negara, termasuk dalam pembentukan peraturan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang sudah ada. Mahkamah Agung menilai bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah melampaui kewenangannya dengan

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133–134

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), 13-14

menetapkan norma baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hak untuk dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, bukan melalui peraturan teknis seperti PKPU.<sup>88</sup> Sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

—Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¶

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia di manapun itu berada memiliki hak yang sama di hadapan hukum.<sup>89</sup> Maksud memiliki hak yang sama disini merujuk kepada hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan bangsa dan mensejahterakan rakyat termasuk ikut serta dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia harus didasari prinsip kedaulatan bagi masyarakat. Maka Segala bentuk keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak asasi, termasuk hak politik harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nondiskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) dan prinsip-prinsip HAM dalam instrumen internasional seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU tahun 2005 nomor 12.

---

<sup>88</sup> Jimly, *Hukum*, (Jakarta: Konstitusi, 2006), 85

<sup>89</sup> Muktion, *Penegakan Hak Atas Demokrasi Kelompok Rentan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*,

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh KPU nomor 20 tahun 2018 Hakim menilai bahwa peraturan tersebut tidak menjamin hak dasar seseorang. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat membatasi hak seseorang adalah Undang-Undang, dan tentunya dengan adanya pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan merupakan konsep fundamental dalam kehidupan untuk memberikan hak yang sama kepada setiap perorangan sesuai dengan porsinya. Sebagaimana menurut Aristoteles yang dikutip oleh melisa dkk. Keadilan adalah memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya tanpa melebih-lebihkan atau mengurangnya, hal ini mencerminkan prinsip keseimbangan (*balances*) dan tidak berpihak kepada siapapun dalam bermasyarakat.<sup>90</sup>

Dalam konteks keadilan hukum seringkali dikaitkan dengan penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, di mana keadilan sudah menjadi ukuran pokok keabsahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana setiap individu harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Keadilan menjadi landasan moral sekaligus tolak ukur sistem hukum positif maka pada keadilan tersebut hukum positif berpangkal.<sup>91</sup>

Adapun beberapa hal yang menjadi poin penting keadilan bagi Negara dan masyarakat sebagaimana berikut ini :

- a) Menjamin hak asasi manusia
- b) Mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan

---

<sup>90</sup> Melisa dkk. *Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia*. Jurnal hukum, Volume 5 No 1 (2023), link: 10.37680/almanhaj.v5i1.2084

<sup>91</sup> Melisa dkk. *Kedudukan*, jurnal hukum, 2023

c) Mewujudkan ketertiban sosial.<sup>92</sup>

Maka dalam konsep keadilan dalam hukum itu harus bersifat objektif dan tidak boleh diskriminatif maka setiap warga termasuk mantan terpidana korupsi memiliki hak yang sama dalam pemerintahan kecuali jika memang ada undang-undang yang secara eksplisit mencabut haknya. Namun, keadilan juga harus mempertimbangkan aspek moral dan kepentingan masyarakat. Mantan terpidana korupsi sudah mencederai kepercayaan publik maka dengan membiarkan mereka ikut serta dalam pemilihan legislatif dapat dianggap sebagai ketidakadilan bagi masyarakat yang sudah dirugikan oleh tindakan mereka.<sup>93</sup>

Dari sudut pandang keadilan, putusan Mahkamah Agung dinilai lebih condong pada keadilan prosedural, yakni menjamin hak individu berdasarkan hukum positif. Namun, keadilan substantif yang menekankan pentingnya kepercayaan publik, pencegahan korupsi, dan figur wakil rakyat yang bersih, tidak diakomodasi.<sup>94</sup> Maksud dalam keadilan substantif ini adalah pentingnya dalam mengambil suatu keputusan tidak hanya melihat kepada hukum positifnya saja tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang akan dapat menghambat kesejahteraan masyarakat.

### **1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Menurut Prinsip Keadilan Hukum**

Menurut John Rawls, keadilan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam membuat kebijakan dan harus menguntungkan pada kelompok yang rentan dalam masyarakat, maka dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>92</sup> Zahermann Armandz Muabezi. *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 3, (2017)

<sup>93</sup> Aryani dkk, *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*, Jurnal konstitusi, Vol. 17 No 2, 2023

<sup>94</sup> Sulis setiowati dan Achmad Umardani, *analisis mantan terpidana dalam pencalonan legislatif*, Jurnal ilmu hukum, Vol 4 No 1, Juli 2024, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/download/8665/1941/15884>

dengan membatalkan larangan bagi mantan terpidana dalam pencalonan legislatif itu tidak memenuhi prinsip keadilan substantif.<sup>95</sup> Sebagaimana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan masyarakat luas sehingga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat seharusnya bagi mantan terpidana korupsi hendaknya dibatasi haknya demi melindungi kepentingan publik.

Memang hasil pertimbangan Hakim yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut memperbolehkan mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif dengan membatalkan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dikarenakan dalam peraturan tersebut mengatur tentang larangan terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sedangkan dalam tidak ada Undang-Undang untuk membatasi hak seseorang. Maka peraturan tersebut dianggap menghilangkan hak politik seseorang tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Tetapi pandangan penulis, dalam mengambil suatu keputusan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti dampak apa yang akan terjadi setelahnya dan harus melihat pada perspektif hukum lain untuk mencapai suatu putusan yang dapat bermanfaat dan tidak merugikan pihak lainnya. Dengan memberikan kesempatan kepada mantan terpidana korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan meskipun sudah menjalankan hukuman dan menjalani masa jeda untuk pemulihan hak politiknya, tidak ada yang bisa menjamin jika suatu saat mereka kembali melakukan perbuatan yang sama sehingga dapat merugikan masyarakat luas.

---

<sup>95</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 35

Dengan demikian berdasarkan teori keadilan, pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan publik dengan menjaga integritas pemerintahan dan memastikan bahwa pemerintahan diisi oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan benar-benar berkomitmen untuk mengutamakan terhadap kepentingan rakyat dan negara.<sup>96</sup>

Oleh karena itu, pembatasan hak politik terhadap seorang mantan narapidana korupsi ini merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan juga kemanfaatan hukum guna untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dan tindakan patut didukung guna untuk memberantas korupsi ditengah rendahnya kasus korupsi, untuk efektivitasnya diperlukan instrumen hukum tambahan dalam melakukan pencabutan hak tersebut agar tetap selaras dengan Hak Asasi Manusia dengan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi.<sup>97</sup>

## **2. Analisis Putusan Mahkamah Agung menurut Perspektif Kemanfaatan Hukum**

Menurut perspektif teori kemanfaatan Jeremy Bentham, suatu produk hukum harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas (*the greatest happiness of the greatest number*).<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Abdul Wahid, Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif, Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 2 2022, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>

<sup>97</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Pencabutan Hak Politik Koruptor*, diakses pada 17 Maret 2017 link akses: [https://antikorupsi.org/id/article/pencabutan-hak-politik-koruptor?utm\\_source=chatgpt.com](https://antikorupsi.org/id/article/pencabutan-hak-politik-koruptor?utm_source=chatgpt.com)

<sup>98</sup> Besar, *Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di indonesia*, Juni (2016), link akses: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung terkait pencalonan mantan terpidana korupsi, meskipun putusan tersebut secara normatif menjaga kepastian hukum, namun secara sosiologis justru berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Jeremy Bentham menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memaksimalkan kebaikan sosial dan mencegah munculnya kerugian dalam masyarakat. Apabila putusan hukum membuka ruang bagi figur yang pernah melakukan korupsi untuk kembali menduduki jabatan publik, maka potensi kerugian sosial seperti melemahnya integritas politik.

Menurut teori *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.<sup>99</sup> Namun, kemanfaatan tersebut harus dipertimbangkan dengan hak individu yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, meskipun larangan tersebut memiliki nilai kemanfaatan tinggi, pembatasannya harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum yang sah, yakni melalui undang-undang bukan peraturan teknis seperti PKPU.

Jika mempertimbangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, larangan bagi mantan koruptor untuk mencalonkan diri seharusnya tetap diberlakukan karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencegah adanya potensi pengulangan tindakan korupsi dalam pemerintahan dan juga sebagai faktor utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Namun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan KPU tidak boleh melanggar hak politik warga negara tanpa dasar hukum dalam undang-undang.

---

<sup>99</sup> Rizki Ridwansyah, *Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia*, Jurnal Pendidikan (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/570/315/4076>

Dengan dibatalkannya larangan dalam Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, maka KPU tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melarang pencalonan mantan terpidana korupsi pada Pemilu 2024, kecuali ketentuan tersebut dimasukkan secara eksplisit dalam perubahan Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, yang menjadi penanggung jawab dalam menjaga integritas pemerintahan adalah partai politik sebagai peserta pemilu memiliki otonomi untuk menetapkan syarat internal dalam seleksi bakal calon. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga kualitas calon legislatif berpindah ke tangan partai politik dan pemilih.

Terkait implementasi pasca putusan tersebut, pada pemilu mendatang mantan terpidana korupsi secara yuridis diperbolehkan kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam kerangka negara demokratis, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sehingga keputusan akhir mengenai layak atau tidaknya seseorang menduduki jabatan publik merupakan hasil penilaian elektoral masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai riwayat hukum calon merupakan instrumen penting untuk memungkinkan publik melakukan penilaian rasional dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya.

Dalam pemilu 2024, terdapat beberapa mantan terpidana korupsi yang ikut berpartisipasi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif. Menurut hasil temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang nantinya akan ada dalam surat suara dalam pemilu.<sup>100</sup> Melihat hal ini, dengan memperbolehkan mantan terpidana korupsi dalam

---

<sup>100</sup> Kajian hukum anti korupsi, *Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024*, 6 November 2023

pencalonan legislatif tentu untuk menjaga hak politik seseorang untuk tetap bisa berpartisipasi dalam pemerintahan.

Jika kita melihat pada dampak yang terjadi apabila pemerintahan dipegang oleh seorang mantan narapidana korupsi apakah masyarakat bisa tenang dan percaya bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan tidak ada kejadian seperti kejahatan publik untuk merusak integritas seorang pemimpin sehingga merugikan banyak masyarakat. Sebagai seseorang yang sudah pernah melakukan suatu kejahatan apabila orang tersebut kembali diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan itu kembali maka tidak ada yang bisa menjamin apabila ada kesempatan kecil untuk mereka kembali melakukan kejahatan tersebut sehingga akhirnya berdampak pada masyarakat dan Negara.

Maka berdasarkan implikasi pelaksanaan pemilu yang adil dan berintegritas, partai politik sebagai peserta pemilihan umum tentunya memiliki otonomi dalam membuat ketentuan atau aturan internal dalam partai guna untuk menyeleksi bakal calon anggota legislatif yang akan diajukan dengan memenuhi ketentuan yang ada.<sup>101</sup> Dengan demikian tugas dan tanggung jawab dalam menjaga integritas dan kualitas calon anggota legislatif berpindah tangan kepada partai politik itu sendiri.

Berdasarkan apa yang sudah di putuskan oleh Mahkamah Agung, MA menekankan pentingnya kepastian hukum dengan menegakkan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan membatalkan ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU yang melarang mantan terpidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilihan umum sebagai anggota legislatif, maka MA menegaskan bahwa untuk

---

<sup>101</sup> Fikri Hadi, *Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif*, Jurnal Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024

membuat suatu peraturan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 46/P/HUM/2018 yang membatalkan beberapa pasal yang ada dalam peraturan KPU no 20 tahun 2018 yakni pasal 4 ayat (3) tentang larangan mantan narapidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif karena dalam peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni UU nomor 7 tahun 2017, di mana dalam Undang-Undang tersebut tidak ada larangan bagi seorang mantan narapidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif dengan syarat menjalani masa jeda selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukumannya dan menyebar luaskan bahwa mereka adalah seorang mantan terpidana korupsi kepada masyarakat.

Berdasarkan putusan tersebut, dalam mengambil suatu keputusan Hakim juga harus menggunakan hati nurani untuk mengetahui rasa keadilan bagi masyarakat luas bukan hanya memaksakan keadilan yang ada dalam Undang-Undang sehingga terciptanya ketidakadilan bagi masyarakat. Jika kita melihat pada kenyataannya setelah putusan tersebut dapat menimbulkan keresahan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang telah mengkhianati Negara dan pemerintahan untuk dijadikan sebagai wakil rakyat.

Menjadi negara yang lebih baik, sejahtera, dan bebas dari praktik korupsi merupakan aspirasi dasar seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, wacana pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sering dipandang sebagai bentuk pembatasan hak individu, khususnya hak politik. Namun, dalam perspektif hak asasi manusia, tidak semua hak bersifat

absolut. Hak politik memang termasuk kategori hak asasi manusia, tetapi hak ini bukan bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).<sup>102</sup> Artinya, negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak politik sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada hukum, bersifat proporsional, dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, seperti integritas demokrasi, ketertiban umum, dan kepercayaan masyarakat.

Pembatasan terhadap hak politik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan untuk menjaga integritas lembaga legislatif, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan melindungi kepentingan publik dari potensi kerugian sosial yang lebih besar. Pembatasan semacam ini justru sejalan dengan tujuan utama HAM, yaitu memastikan bahwa hak seseorang tidak digunakan dengan cara yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, meskipun hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia, negara tetap memiliki ruang untuk melakukan pembatasan yang sah, rasional, dan proporsional.

Dalam kajian hak asasi manusia, dikenal dua kategori utama hak, yaitu *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* merupakan hak yang dapat dibatasi atau dikurangi oleh negara dalam kondisi tertentu, sepanjang pembatasan tersebut diatur oleh undang-undang, bertujuan melindungi kepentingan umum, dan dilakukan secara proporsional serta tidak diskriminatif. Hak-hak ini meliputi antara lain kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, maupun hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih. Sebaliknya, *non-derogable rights* adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam situasi darurat negara sekalipun. Hak-hak ini

---

<sup>102</sup> Handrawan H., —*Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional*, "Halu Oleo Law Review, Vol. 2 No. 1 (2018).

bersifat mutlak, meliputi hak untuk hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, asas legalitas dalam hukum pidana, dan kebebasan beragama dalam ranah internal.

Jika kita melihat pada UU nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf d tentang Pemilihan umum disebutkan bahwa syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati Negara dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan berat lainnya. Maka jika persyaratan tersebut diberlakukan pada lembaga Eksekutif, hal yang sama tentu juga dapat diberlakukan pada calon anggota Legislatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa adil merupakan salah satu syarat untuk seseorang menduduki jabatan pemerintahan termasuk anggota legislatif.

Berdasarkan putusan tersebut jika kita melihat dari aspek kemanfaatan hukum yakni dengan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait persyaratan pencalonan anggota legislatif maka dengan hal itu putusan Mahkamah Agung mengandung aspek kemanfaatan setidaknya bagi pihak yang berperkara tapi tidak bagi masyarakat. Sebagai kejahatan yang luar biasa, penanganan pencegahan korupsi tentu bukan hanya sekedar penjatuhan sanksi hukuman sajar tetapi juga melakukan langkah-langkah pencegahan untuk terjadi tindakan korupsi lagi dengan pelarangan mantan koruptor menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung sudah sesuai untuk menjaga asas legalitas dalam pembuatan peraturan dibawah UU sebagaimana yang dituang dalam UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan perundang—undangan maka putusan Mahkamah Agung sudah tepat, akan tetapi jika berdasarkan pada

keadilan yang ada dalam masyarakat maka tentu putusan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas.

### 3. Analisis Putusan Mahkamah Agung menurut Perspektif Fiqh Siyasah Qadlaiyyah

Menurut perspektif fiqh *siyasah qadlaiyyah*, putusan hakim dipandang sebagai instrumen penting untuk menjamin tegaknya keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial.<sup>103</sup> Oleh karena itu, suatu putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia perlu dianalisis berdasarkan standar keadilan yang dibangun dalam tradisi hukum Islam. Pertama, *siyasah qadlaiyyah* menuntut bahwa hakim harus berpegang pada prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-amanah* (integritas), sehingga setiap putusan yang dihasilkan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, maupun keberpihakan terhadap kelompok tertentu.

Putusan Mahkamah Agung harus mencerminkan objektivitas dan ketegasan dalam menegakkan hukum, sebagaimana prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*al-musawah fi al-hukm*) yang ditekankan dalam hadis Nabi bahwa hukuman berlaku adil bahkan untuk keluarga Rasul sekalipun. Dan hakim wajib memutus perkara berdasarkan dalil yang kuat, argumentasi hukum yang jelas, dan pertimbangan yang komprehensif terhadap fakta persidangan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama seperti Ibn Taymiyyah dan al-Zuhaili yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh tergesa-gesa dalam memutus perkara,

---

<sup>103</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45–48.

melainkan harus bertumpu pada bukti yang valid, keterangan saksi yang kredibel, serta analisis hukum yang matang.<sup>104</sup>

Jika suatu perkara belum memiliki aturan hukum yang jelas atau menimbulkan keraguan dalam penerapannya, maka hakim berkewajiban melakukan *ijtihad* untuk menemukan solusi hukum yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung yang dibangun atas dasar argumentasi rasional, proporsional, dan bernilai maslahat dapat dipandang telah memenuhi prinsip *ijtihad qadhi* dalam *siyasah qadlaiyyah*.

Fiqh *siyasah qadlaiyyah* menekankan bahwa putusan hakim harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dari *mafsadah* (kerusakan) serta mendorong terciptanya *maslahah* „*ammah* (kemaslahatan umum).<sup>105</sup> Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung yang berfungsi memperkuat supremasi hukum, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan publik dapat dinilai sesuai dengan prinsip dasar peradilan Islam. Dalam konteks kontemporer, hal ini mencakup putusan yang menegaskan integritas pejabat publik, pemberantasan korupsi, perlindungan hak-hak warga negara, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Semakin besar kontribusi putusan MA terhadap stabilitas hukum dan kepercayaan publik, semakin sesuai pula putusan tersebut dengan tujuan *siyasah qadlaiyyah*.

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung melalui perspektif fiqh *siyasah qadlaiyyah* menunjukkan bahwa legitimasi moral dan yuridis suatu putusan tidak

---

<sup>104</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Litnus, 2020), 112–118.

<sup>105</sup> Aflah Ni'mah Harahap, *Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Hukum, Vol 14, No 1 (2025), link akses: <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26069>

hanya ditentukan oleh kepatuhan pada prosedur hukum positif, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai inti dalam hukum Islam, seperti keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Putusan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut dapat dinilai telah mencerminkan esensi *siyasah qadlaiyyah* dan mampu menjadi rujukan ideal dalam mewujudkan peradilan yang adil dan bermartabat.

Dalam fiqh siyasah qadlaiyyah, hakim (qādhī) memiliki peran sangat strategis sebagai penjaga keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Putusan MA 46/P/HUM/2018, yang membatalkan mantan terpidana korupsi dalam PKPU tersebut hakim menegakkan *justice as fairness* (keadilan substantif) dengan mempertimbangkan hak konstitusional mantan narapidana. Dengan demikian, MA tidak sekadar menegakkan aturan formal, tetapi menilai norma KPU berdasarkan hirarki hukum yang lebih tinggi dan menjamin bahwa pembatasan hak politik tidak dilakukan sembarangan tanpa dasar legislasi (UU) yang sah. Hal ini selaras dengan konsep qadlaiyyah bahwa putusan hakim haruslah adil dan tidak menindas pihak yang pernah dipidana jika tidak ada larangan konstitusional permanen.

Putusan MA menunjukkan bahwa hakim bisa melakukan penafsiran dan pertimbangan lebih dalam dalam menilai aturan di bawah Undang-Undang. Dalam fiqh qadlaiyyah ternyata menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi, hakim harus berijtihad untuk menemukan solusi yang paling sesuai. Mahkamah Agung dalam putusan ini memperlihatkan fungsi ijtihad yudisial dengan menilai bahwa larangan pada PKPU adalah inkonsisten dengan UU dan membatalkannya. Ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah

Agung menjalankan peran qāḍī sebagai aktor hukum yang mempertimbangkan masalah dan hierarki norma.

Dalam fiqh siyasah, sebuah keputusan yudisial harus mempertimbangkan dampak sosial-politik agar tidak memicu kerusakan sosial (*mafsadah*) yang lebih besar. MA dalam putusan ini bisa dilihat sebagai berusaha menjaga ketertiban politik dan stabilitas hukum: dengan mengizinkan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri, negara memberi kesempatan rehabilitasi politik, daripada mengeksklusi seumur hidup yang berpotensi menciptakan alienasi sosial. Dari sudut qadlaiyyah, ini bisa dilihat sebagai kebijakan yudisial dengan orientasi preventif dan pemulihan, bukan sekadar hukuman seumur hidup dalam ranah politik.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

1. Landasan yuridis Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil terhadap ketentuan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 adalah kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung dalam melakukan Uji materiil terhadap peraturan yang ada dibawah peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah tertera dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Uundang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 perubahan dari undang-undang nomor 14 tahun 1985 dan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo. Undang-Undang nomor 15 tahun 2019.
2. Kesesuaian pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengambil Putusan nomor 46/P/HUM/2018 yang membatalkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 sudah sesuai dengan kepastian hukum serta perlindungan hak politik warga Negara, Mahkamah Agung menegaskan bahwa mantan terpidana korupsi tetap memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Namun, jika dilihat dari perspektif kemanfaatan sosial dan keadilan substantif, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat untuk memiliki wakil rakyat yang berintegritas tinggi dan bebas dari rekam jejak tindak pidana korupsi.

#### **B. Saran**

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang tidak hanya berfokus pada asas legalitas dan kepastian hukum semata. Tetapi juga harus mempertimbangkan asas

keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas, penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemerintahan.

2. Meningkatkan pendidikan politik terhadap masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi serta memperkuat peran kode etik partai politik untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi atau kasus berat lainnya meskipun tidak ada larangan dalam Undang-Undang dan juga melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu untuk menyelaraskan keadilan formal dengan keadilan substantif dengan melihat terhadap dampak yang terjadi pada masyarakat.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, diharapkan untuk dapat Menyusun regulasi yang lebih tegas terkait pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi dan memperkuat norma integritas sebagai seorang wakil rakyat serta mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat pada aspek kemanfaatan dan keadilan substantif juga dalam pembentukan Perundang-Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan VIII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Etra, Agusniwan. Hak Politik Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Farida, Maria Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Indrawati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kurniawan, Basuki. Logika dan Penalaran Hukum. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Prenada, 2007.
- Marzuki, P. M. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marpi, Yapiter. Ilmu Hukum Suatu Pengantar. PT Zona Media Mandiri, 2021.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press, 2020.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Riyadi, Eko dkk. Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusham UII, 2019.
- Rahmad, Riadi Asra. Hukum Acara Pidana. Edisi I. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Setiawan, Asep. Dinamika Demokrasi, Pemilu dan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: CV Fawwaz Mediapipta, 2022.

Tamrin, Abu. Hukum Tata Negara. Jakarta, 2010.

UIN KHAS Jember, Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Widagdo, Setiawan. Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Wahjono, Padmo. Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek. Jakarta: Melati Study Group, 1977.

## JURNAL

Saputra, Ade Rizki dkk. "Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia." *Journal of Sustainable Research (FJSR)* Vol. 3 No. 5, 2024.

Sobari, Ahmad. "Mantan Terpidana Korupsi menjadi Anggota Legislatif." *Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2 (2021).

Bahrudin. "PKPU Policy Number 20 of 2018 Concerning the Prohibition of Former Corruptors as Legislative Candidates in the 2019 General Election." *Academic International Conference on Literacy and Novelty*, 2021.

Sulaeman, Bintang Raihan. "Bebasnya Tuntutan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan." Vol. 3 No. 1 (2023).

Pratama Hrp, Dules Ery dkk. "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato." *Jurnal Politik* Vol. 2 No. 3 (2024).

Cerdas, Felani Ahmad. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi." *Volume 25 Nomor 1* (2019).

Artifani, Fauzia. "Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan." *Volume 2 No. 3* (2022).

Hadi, Fikri. "Penguatan Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik dalam Pemilihan Legislatif." *Jurnal Hukum Nasional* Volume 54 No. 2 (2024).

Nasution, Latipah. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No. 9b (2017).

Wahyudin, M. Yahya. "Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif." *Jurnal Ilmiah* Vol. 3 No. 1 (2023).

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo." *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (2018).

Purwaningsih, E. "Implikasi Hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 dalam Pemilu Legislatif." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.

Pratama, Rendra Edi dan Hananta Widodo. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU No 20 Tahun 2018." Vol. 6 No. 1 (2019).

Jufri, Muhammad. "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu DKI* Vol. 8 No. 1 (2023).

Jurdi, Syarifuddin. "Konteks Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Politik Profetik* Vol. 10 No. 2 (2022).

Silalah, Wilma. "Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis." *Jurnal Bawaslu* Vol. 4 No. 1 (2022).

## **SKRIPSI**

Nubli, Ahmad. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Malaerangeng, Daeng Alphan. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Filsafat Politik Islam." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Astuti, Fifin Triana. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999." Skripsi, IAIN Salatiga, 2021.

Renaldi, Fahrul. "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018)." Skripsi, 2019.

Khaidar, Muhammad Ya'qub. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

## **WEBSITE**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.kemdikbud.go.id>.

"Larangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif 2019." ICW Anti Korupsi, 2018.

“Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 Perspektif Hierarki Norma Hukum.” Kajian Hukum, Prianter Jaya Hairi, 2018.

“Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.” Komisi Pemilihan Umum.

“Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif.” Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aminah  
 Nim : 212102030089  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq  
 Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat adanya unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang ada secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan yang telah disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat adanya unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ  
 JEMBER

Jember, 31 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Siti Aminah  
 Nim 212102030089

## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Aminah

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 4 Januari 2003

Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Alamat : Dusun Tanjung Lor, RT 03/ RW 02, Karanganyar,  
Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur

### Riwayat Pendidikan

1. TK Bina Anaprasa ( 2010 – 2012 )
2. MI Nurul Mun'im ( 2012 – 2015 )
3. MTs Negeri 1 Probolinggo ( 2015 – 2018 )
4. MA Negeri 1 Probolinggo ( 2018 – 2021 )
5. UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember ( 2021 – 2025 )